



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGATURAN PENGGUNAAN FOSFOR PUTIH
(WHITEPHOSPHOURS) SEBAGAI SENJATA DALAM HUKUM
INTERNASIONAL (STUDI KASUS TENTANG PENGGUNAAN
FOSFOR PUTIH DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA HAMAS
DENGAN ISRAEL 2008-2009**

SKRIPSI



**EKO VALENTINO
04140247**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 3418 / PK IV/ 07/ 2011

**Pengaturan Penggunaan Fosfor Putih (White Phosphorus) Sebagai Senjata Dalam
Hukum Internasional (studi kasus tentang penggunaan fospor putih dalam konflik
bersenjata antara HAMAS dengan Israel Tahun 2008 – 2009)**

oleh:
EKO VALENTINO
04140247

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 12 Agustus 2011
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:

DEKAN

Prof. Dr. Yuliandri, S.H. M.H.
NIP. 196207181988101001

PEMBANTU DEKAN I

Yoserwan, S.H. M.H. LL.M.
NIP. 196212311989011002

PEMBIMBING I

Prof. H. Firman Hasan, SH, LLM
NIP. 195211111979031002

PEMBIMBING II

Syofirman Sofyan, S.H. M.H
NIP. 196402211990031001

PENGUJI I

Dr. Mardenis, SH, M.Si
NIP. 196111121989031003

PENGUJI II

M. Jhon, SH, MH
NIP. 195708071987021001

Use of White Phosphorus settings (White Phosphorus) As a Weapon in International Law (case studies on the use of white phosphorus in an armed conflict between Hamas with Israel in 2008 - 2009)

(Name: Eko Valentino, BP: 04140247, Faculty of Law, University of Andalas, 75 Pages, Year 2011)

ABSTRACT

International law permits the use of white phosphorus to camouflage the movement of troops in order to avoid enemy weapons and create thick smoke to smoke the enemy is hiding so that comes out of hiding. However, that provision is often caused controversy because of the use of white phosphorus can also be harmful to humans, not to mention civilians. Chemical weapons are weapons whose effects are derived from chemicals contained in (on) weapons. The chemicals used for weapons usually toxic chemicals and the like where the goal is to quell the mass, making the opponent helpless, and can be used as an attack on the enemy psychologically. There are a number of possible threat of chemical weapons use, namely: the war between the military, war between states, war between civilians, terrorist acts. Conversely adverse effects are usually felt parties who are victims of war technology prowess. As did the Zionist state, Israel, using the war machine in the form of phosphorus chemical weapons. And as a result of this tech weapons are already being felt by the Palestinians in the Gaza Strip. White phosphorus is basically very useful for life. Widely used in industry to produce phosphoric acid and other chemical compounds that are useful in the manufacture of fertilizers, food additives, pharmaceuticals, water treatment, animal feed, cleaning compounds and anti-rust metal perapuhan. White phosphorus is also known to burn up the bones. And burns inflicted terrible injuries that cause wounds lesions. When white phosphorus substances inhaled, it can cause burns in the body. Its use is only allowed with an excuse to obstruct the view of the enemy's troop movements were made only by means bloat the battlefield. The main purpose of this is to use WP as a signal for the troops at night and for the purpose of firing or bomb. Its use in the war but it may be prohibited if used in the population or area that many civilians. These chemicals are used for marking and camouflage, and can function as a power burner. The powder is used to destroy the opponent's weapon or shorten the enemy's visibility. If used for camouflage, white phosphorus is mixed with other materials so that flammable and thick white smoke. The powder is also easily attached to the skin and easily ignited. One characteristic of white phosphorus is a powder is not going to die before it hits the ground. Phosphorus burns due to contact with air and will continue to burn until the oxygen content exhausted.

**Pengaturan Penggunaan Fosfor Putih (White Phosphorus)
Sebagai Senjata Dalam Hukum Internasional (studi kasus
tentang penggunaan fospor putih dalam konflik bersenjata
antara HAMAS dengan Israel Tahun 2008 – 2009)**

(Nama : Eko Valentino, BP : 04 140 247, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75
Halaman, Tahun 2011)

ABSTRAK

Hukum internasional mengizinkan penggunaan fosfor putih untuk menyamarkan gerakan pasukan agar dapat menghindari senjata musuh serta menciptakan asap tebal untuk mengasapi musuh yang bersembunyi agar keluar dari persembunyiannya. Akan tetapi, ketentuan itu kerap menimbulkan kontroversi karena penggunaan fosfor putih juga bisa melukai manusia, tak terkecuali warga sipil. Senjata kimia merupakan senjata yang efeknya berasal dari bahan kimia yang terdapat di dalam (pada) senjata tersebut. Bahan kimia yang digunakan untuk senjata biasanya bahan kimia beracun dan sejenisnya dimana tujuannya adalah untuk menumpas masa secara massal, membuat lawan tidak berdaya, dan dapat digunakan sebagai penyerangan musuh secara psikologis. Ada beberapa kemungkinan ancaman penggunaan senjata kimia yaitu : pada perang antar militer, perang antar negara, perang antar penduduk sipil, tindakan teroris. Sebaliknya efek buruk biasanya dirasakan pihak yang menjadi korban dari kehebatan teknologi perang tersebut. Seperti yang dilakukan negara zionis, Israel, yang menggunakan mesin perang berupa senjata kimia fosfor. Dan akibat dari senjata berteknologi ini sudah dirasakan oleh rakyat Palestina di Jalur Gaza. Fosfor putih pada dasarnya sangat berguna untuk kehidupan. Dalam industri banyak digunakan untuk memproduksi asam fosfat dan senyawa kimia lain yang berguna pada pembuatan pupuk, bahan tambahan makanan, farmasi, pengolahan air, pakan ternak, senyawa pembersih dan perapuhan logam anti karat. fosfor putih juga diketahui bisa membakar hingga tulang. Dan luka bakar yang ditimbulkan menimbulkan luka menakutkan yaitu luka lesi. Bila zat fosfor putih terhirup, ia bisa menyebabkan luka bakar dalam tubuh. Penggunaannya hanya diperbolehkan dengan alasan untuk menghalangi pandangan musuh terhadap pergerakan pasukan itu pun dilakukan hanya dengan cara mengasapi medan pertempuran. Tujuan utama penggunaan WP ini adalah sebagai tanda bagi pasukan dimalam hari dan untuk tujuan pembakaran atau bom. Penggunaannya memang boleh didalam perang tetapi menjadi terlarang jika digunakan di kawasan penduduk atau daerah yang banyak penduduk sipil. Bahan kimia ini digunakan untuk menandai dan menyamarkan serta dapat difungsikan sebagai tenaga pembakar. Serbuk ini digunakan untuk menghancurkan senjata lawan atau memperpendek jarak pandang musuh. Jika digunakan untuk menyamarkan, fosfor putih dicampur dengan material lain sehingga mudah terbakar serta mengeluarkan asap tebal berwarna putih. Serbuk ini juga mudah menempel pada kulit dan mudah tersulut. Salah satu ciri khas serbuk fosfor putih adalah serbuk ini tidak akan mati sebelum menyentuh tanah. Fosfor terbakar karena adanya kontak dengan udara dan akan tetap terbakar hingga kandungan oksigennya habis.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis persembahkan yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk selanjutnya akan di uji dalam ujian komprehensif. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis do'akan kepada Allah SWT agar disampaikanNya kepada arwah junjungan umat nabi Muhammad SAW.

Sebagai sebuah karya ilmiah, menulis skripsi adalah sebuah pekerjaan dengan proses yang panjang dan melelahkan. Selain harus membaca berbagai literature, juga dibutuhkan tekad yang kuat dan kesungguhan agar skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Dan sebagai sebuah karya yang di buat oleh manusia, tentu saja skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, sebagai pengantar penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini agar kelak dapat diperbaiki dalam rangka menuju kesempurnaan tersebut.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. kedua orang tua penulis , kepada papa **Raymond. S.H, M.M** dan mama **Yulastri adik – adik tercinta Sonya Destri Monika, Fajratul Qolbi** dan si bungsu **Naufal Fhairi**, serta teman spesial penulis **Aulia Putri**, yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis dalam menempuh pendidikan dari pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas andalas ini. Semoga, skripsi ini dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk menggapai cita-cita dan impian yang selama ini belum terwujud.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Andalas yakni Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas **Prof. Dr. Yuliandri. S.H, M.H.**
3. Bapak pembantu Dekan I **Yoserwan. S.H, M.H.**
4. Bapak Pembantu Dekan II **Frenadin Adegustara. S.H, M.H.**

5. Bapak Ketua Bagian Hukum Internasional **Dr. H. Ferdi. S.H, M.H** beserta Sekretariat Bagian Hukum Internasional **Delfianti S.H, M.H**.
6. Bapak **Prof. H. Firman Hasan. SH. LLM.** Selaku Pembimbing I, dan Bapak **Syofirman Sofyan. SH. M.H** Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kawan - kawan di Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang telah memberikan dorongan motivasi dan semangat selama penulis menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Andalas ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Internasional.

Padang, juli 2011

Eko Valentino



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Fosfor Putih	
1. Pengertian Fosfor Putih	13
2. Cara Kerja Fosfor Putih Sebagai Senjata.....	16
3. Akibat Penggunaan Fosfor Putih Dalam perang	18
B. Tinjauan Umum Tentang Senjata	21
C. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata Menurut Hukum Perang	23
D. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata Antara Israel Dengan Hamas	39
E. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Perang	43

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN

**A. Penggunaan Fospor Putih Dalam Konflik Bersenjata Menurut
Hukum Humaniter Internasional 47**

**B. Penggunaan Fospor Putih Oleh Israel Dalam Operasi Militernya
Dijalur Gazapada Tahun 2008 – 2009 Ditinjau Dari Segi
Hukum Humaniter Internasioanal**

**a) Penggunaan Fospor Putih Oleh Israel Dalam aturan Hukum
Humaniter Internasional..... 57**

**b) Dampak Penggunaan Fospor Putih Sebagai Senjata oleh
Israel Pada Penyerangan Di Jalur Gaza 59**


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi tinggi memang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia di era milenium. Tetapi tidak semua teknologi membawa dampak positif bagi umat manusia. Terbukti, perlengkapan perang yang didesain dengan menggunakan teknologi tinggi sehingga kecanggihannya dapat membawa keuntungan tersendiri bagi pemakainya. Sebaliknya efek buruk biasanya dirasakan pihak yang menjadi korban dari kehebatan teknologi perang tersebut. Seperti yang dilakukan negara zionis, Israel, yang menggunakan mesin perang berupa senjata kimia fosfor. Dan akibat dari senjata berteknologi ini sudah dirasakan oleh rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Sejarah mencatat bahwa penggunaan senjata kimia telah menimbulkan korban dan kerusakan lingkungan yang mengerikan, maka perlu adanya tekad secara terpadu dan terintegrasi baik secara nasional maupun internasional untuk penanggulangan senjata kimia, sebelum, selama, dan sesudah terjadi. Senjata kimia merupakan senjata yang efeknya berasal dari bahan kimia yang terdapat di dalam (pada) senjata tersebut. Bahan kimia yang digunakan untuk senjata biasanya bahan kimia beracun dan sejenisnya dimana tujuannya adalah untuk menumpas masa secara massal, membuat lawan tidak berdaya, dan dapat digunakan sebagai penye-rangan musuh secara psikologis. Ada beberapa kemungkinan ancaman penggunaan senjata kimia yaitu : pada perang antar militer, perang antar negara, perang antar penduduk sipil, dan tindakan teroris.¹

Fosfor putih pada dasarnya sangat berguna untuk kehidupan. Dalam industri banyak digunakan untuk memproduksi asam fosfat dan senyawa kimia lain yang berguna pada

¹ Musni Ahyani, *Teknologi Senjata Kimia Dan Penanggulangannya*, *Bulletin Balitbang Dephan* tahun 2009, diupdate dari : www.buletinlitbang@dephan.go.id, diakses tgl: 25 April 2011, jam 21.30 WIB.

pembuatan pupuk, bahan tambahan makanan, farmasi, pengolahan air, pakan ternak, senyawa pembersih dan perapuhan logam anti karat. Dalam konsentrasi kecil fosfor putih digunakan pada kembang api. Tetapi karena sifat kimia fisiknya yaitu ketika berada di udara terbuka dengan mudah akan terbakar dan mengeluarkan asap, maka sifat ini kemudian dimanfaatkan oleh militer (misal: Israel dan Amerika) untuk menghalau musuh - musuhnya.²

Bahan kimia ini digunakan untuk menandai dan menyamarkan serta dapat difungsikan sebagai tenaga pembakar. Serbuk ini juga digunakan untuk menghancurkan senjata lawan atau memperpendek jarak pandang musuh. Jika digunakan untuk menyamarkan, fosfor putih dicampur dengan material lain sehingga mudah terbakar serta mengeluarkan asap tebal berwarna putih. Serbuk ini juga mudah menempel pada kulit dan mudah tersulut. Salah satu ciri khas serbuk fosfor putih adalah serbuk ini tidak akan mati sebelum menyentuh tanah. Fosfor terbakar karena adanya kontak dengan udara dan akan tetap terbakar hingga kandungan oksigennya habis.³

Hukum internasional mengizinkan penggunaan fosfor putih untuk menyamarkan gerakan pasukan agar dapat menghindari senjata musuh serta menciptakan asap tebal untuk mengasapi musuh yang bersembunyi agar keluar dari persembunyiannya. Akan tetapi, ketentuan itu kerap menimbulkan kontroversi karena penggunaan fosfor putih juga bisa melukai manusia, tak terkecuali warga sipil.⁴

Dalam bidang militer, zat ini mempunyai dua fungsi utama :

Pertama, digunakan untuk menciptakan asap yang ditujukan untuk melindungi manuver tentara dari pengawasan musuh. Asap ini juga bisa digunakan untuk menandai satu lokasi

² Dwi Hudiyaniti, **Fosfor Putih Pada Penyerangan Israel ke Gaza** diupdate dari : <http://www.konvensisenjatakimia.go.com/konvensi-senjata-kimia//> 2009, diakses tanggal : 25 April 2011, jam 22.00 WIB.

³ Suara merdeka. **Bom Fosfor, Pemusnah yang Sadis**, tgl 9 Februari 2009.

⁴ Al Jazeera, **Israel Gunakan Senjata fosfor putih**. diupdate dari <http://www.harianhaluan.co.id/israelgunakan-senjatafosforputih.co.id//>, diakses tanggal 12 January 2009, jam 18.37 WIB.

yang dianggap sebagai tempat strategis. *Kedua*, fosfor putih juga bisa digunakan sebagai senjata atau bom pembakar terhadap kekuatan musuh. Jika fosfor putih ini dinyalakan dari udara pada sasaran yang sudah ditentukan maka areal darat yang berada di bawahnya akan bertabur percikan dari partikel terbakar. Percikan - percikan itulah yang kalau menempel pada pakaian atau kulit, bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran kimia luar biasa. Kebakaran itu baru berhenti hingga percikan partikel tadi hilang atau habis terbakar.⁵

Dalam beberapa kasus, fosfor putih juga diketahui bisa membakar hingga tulang. Dan luka bakar yang ditimbulkan menimbulkan luka menakutkan. Bila zat fosfor putih terhirup, ia bisa menyebabkan luka bakar dalam tubuh. Penggunaannya hanya diperbolehkan dengan alasan untuk menghalangi pandangan musuh terhadap pergerakan pasukan itu pun dilakukan hanya dengan cara mengasapi medan pertempuran. Fosfor putih terbakar ketika bersentuhan dengan udara dan dapat berubah menjadi fosfor merah ketika terkena panas atau cahaya. Fosfor putih juga dapat berada dalam keadaan alfa dan beta yang dipisahkan oleh suhu transisi $-3,8^{\circ}\text{C}$. Fosfor merah kurang reaktif (lebih stabil) dan relatif tidak beracun serta menyublim pada 170°C pada tekanan uap 1 atm, tetapi terbakar akibat tumbukan atau gesekan Fosfor hitam mirip dengan grafit. Fosfor ini dapat dibuat dengan memanaskan fosfor putih pada tekanan tinggi. Fosfor hitam tidak stabil dan pada pemanasan 550°C berubah menjadi fosfor merah. Alotrop fosfor hitam mempunyai struktur seperti grafit atom-atom tersusun dalam lapisan-lapisan heksagonal yang menghantarkan listrik.⁶

Tujuan utama penggunaan fosfor putih ini adalah sebagai tanda bagi pasukan di malam hari dan untuk tujuan pembakaran atau bom. Penggunaannya memang boleh didalam perang tetapi menjadi terlarang jika digunakan di kawasan penduduk atau daerah

⁵ Agus Triyono, Fosfor Putih Menerangi Gaza 2009, *Koran Jakarta* 18 Januari 2009, hal 2.

⁶ Suara merdek, Bom Fosfor ... Pemusnah Yang Sadis, diupdate dari <http://suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad>, diakses tgl 9 Februari 2009, jam 10.30 WIB.

yang banyak penduduk sipil.⁷ Dalam dunia militer, fosfor putih (white phosphorus), dikenal dengan sebutan Willie Pete (WP). Bahan kimia ini digunakan untuk menandai dan menyamarkan serta dapat difungsikan sebagai tenaga pembakar. Serbuk ini digunakan untuk menghancurkan senjata lawan atau memperpendek jarak pandang musuh. Jika digunakan untuk menyamarkan, fosfor putih dicampur dengan material lain sehingga mudah terbakar serta mengeluarkan asap tebal berwarna putih. Serbuk ini juga mudah menempel pada kulit dan mudah tersulut. Salah satu ciri khas serbuk fosfor putih adalah serbuk ini tidak akan mati sebelum menyentuh tanah. Fosfor terbakar karena adanya kontak dengan udara dan akan tetap terbakar hingga kandungan oksigennya habis. Bubuk fosfor juga dapat terbakar di udara bebas jika suhu mencapai 30 derajat Celsius. Itu berarti, fosfor dapat terbakar jika cuaca panas atau hari sedang hangat. Lebih mengerikan, fosfor dapat terbakar saat menempel pada tubuh manusia, bahkan saat memasuki tubuh.⁸

Salah satu ciri khas serbuk fosfor putih adalah serbuk ini tidak akan mati sebelum menyentuh tanah. Fosfor terbakar karena adanya kontak dengan udara dan akan tetap terbakar hingga kandungan oksigennya habis. Bubuk fosfor juga dapat terbakar di udara bebas jika suhu mencapai 30 derajat Celsius. Itu berarti, fosfor dapat terbakar jika cuaca panas atau hari sedang hangat. Lebih mengerikan, fosfor dapat terbakar saat menempel pada tubuh manusia, bahkan saat memasuki tubuh.⁹

Fosfor juga dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan bisa juga pada hati. Diduga penyebab dari kerusakan - kerusakan tersebut adalah masuknya inorganik fosfor kedalam peredaran darah. Luka bakar yang diakibatkan fosfor terkenal sangat mematikan serta dapat mengakibatkan tubuh keracunan. Jika masuk ke dalam tubuh, fosfor menempel

⁷ Lubang kecil blogspot, **Apa Itu Bom Fosfor**. Diupdate dari <http://lubang-kecil.blogspot.com/apa-itu-bom-fosfor.html>, diakses tgl 9februari 2010, jam 10.00 WIB.

⁸ *Suara Merdeka, Bom...; Op. Cit.*

⁹ Bsmipusat, **Efek Toksik Fosfor Putih**, diupdate dari <http://www.bsmipusat.net/v2/sites/default/files/>, diakses tgl 21 februari 2009, jam 10.45 WIB.

pada jaringan otot dan terakumulasi pada hati dan ginjal, mengakibatkan gagalnya fungsi organ vital ini. Orang yang keracunan fosfor putih akan menderita sakit kepala intensif serta muntah-muntah. Kulit yang terpapar oleh fosfor mengalami luka lesi¹⁰ dimana jaringan tubuh mengalami keabnormalan. Lesi ini bisa meluas sampai seluruh fosfor diserap tubuh atau area di sekitar lesi kehabisan oksigen. Pasien akan merasa sangat sakit jika berendam di air dingin. Luka akan membentuk jaringan nekrotik berwarna kekuningan, berbau seperti bawang putih dan bersinar dalam kondisi gelap (fosfor bisa menyala dalam gelap). Karena sifatnya yang mematikan, banyak organisasi kemanusiaan dunia, termasuk Palang Merah Internasional, mendorong pelarangan penggunaan fosfor putih. Saat ini Konvensi Genewa dan Konvensi Senjata Kimia Dunia (*Chemical Weapons Convention*) melarang digunakannya fosfor putih sebagai senjata pembakar.¹¹

Karena efek yang ditimbulkan sangat besar, zat ini kemudian digunakan dalam perang atau pada konflik bersenjata sebagai contoh perang antara amerika dengan iraq, israel dengan hamas dan beberapa peperangan yang terjadi. Hingga saat ini belum ada pengaturan hukum internasional yang menyatakan bahwa penggunaan fosfor putih sebagai senjata dilarang dalam suatu peperangan, sedangkan efek yang ditimbulkan dari bom fosfor putih sangatlah berbahaya. Diantara peraturan yang mengatur yaitu :

➤ Protokol III pasal 1 Tentang Senjata Pembakar Kovensi Jenewa 1977

1. "Incendiary weapon" means any weapon or munition which is primarily designed to set fire to objects or to cause burn injury to persons through the action of flame, heat, or combination thereof, produced by a chemical reaction of a substance delivered on the target. ("Senjata pembakar" berarti setiap senjata atau mesiu yang terutama dirancang untuk membakar benda atau menyebabkan

¹⁰ Luka lesi adalah Luka bakar: Terjadi jika kulit terbakar oleh api, air panas, bahan kimia, sinar matahari ataupun arus listrik. Berat, kedalaman dan luasnya bervariasi.

¹¹ Sudarno, *Efek Toksin Fosfor Putih Bagi Tubuh*, diupdate dari www.wikipedia.go.id/sudarmono/efek-toksin-fosfor-putih-bagi-tubuh/, diakses tgl 21 februari 2009, jam 8.30 WIB.

luka bakar kepada orang-orang melalui aksi api, panas, atau kombinasi daripadanya, yang dihasilkan oleh reaksi kimia dari zat yang disampaikan pada target. (a) senjata pembakar dapat mengambil bentuk, misalnya, pelempar api, fougasses, kerang, roket, granat, ranjau, bom dan wadah lainnya zat pembakar.(b) senjata pembakar tidak mencakup: (i) Munisi yang mungkin memiliki efek pembakar insidental, seperti illuminants, pelacak, asap atau sistem sinyal; (ii) Munisi dirancang untuk menggabungkan penetrasi, ledakan atau efek fragmentasi dengan efek pembakar tambahan, seperti baju besi-menusuk proyektil, kerang fragmentasi, bom peledak dan yang sejenis gabungan efek amunisi di mana efek pembakar tidak secara khusus dirancang untuk menyebabkan luka bakar kepada orang-orang, tetapi untuk digunakan terhadap sasaran militer, seperti kendaraan lapis baja, pesawat terbang dan instalasi atau fasilitas).

2. "Concentration of civilians" means any concentration of civilians, be it permanent or temporary, such as in inhabited parts of cities, or inhabited towns or villages, or as in camps or columns of refugees or evacuees, or groups of nomads. ("Konsentrasi penduduk sipil" berarti setiap konsentrasi warga sipil, baik itu permanen atau sementara, seperti di bagian dihuni kota, atau kota yang dihuni atau desa, atau sebagai di kamp-kamp atau kolom pengungsi atau pengungsi, atau kelompok nomaden).
3. "Military objective" means, so far as objects are concerned, any object which by its nature, location, purpose or use makes an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage. ("Tujuan Militer" berarti, sejauh sebagai objek yang bersangkutan, setiap objek yang oleh,

lokasinya tujuan alam, atau menggunakan membuat kontribusi efektif untuk aksi militer dan yang total atau rusak, menangkap atau netralisasi, dalam situasi yang berkuasa pada saat itu , menawarkan keuntungan militer yang pasti).

4. "Civilian objects" are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 3. ("Objek sipil" adalah semua benda yang bukan sasaran militer seperti yang didefinisikan dalam ayat 3).
5. "Feasible precautions" are those precautions which are practicable or practically possible taking into account all circumstances ruling at the time, including humanitarian and military considerations. ("Tindakan pencegahan Layak" adalah mereka tindakan pencegahan yang praktis atau praktis mungkin dengan memperhitungkan segala situasi yang berkuasa pada waktu itu, termasuk pertimbangan kemanusiaan dan militer).

➤ Protokol III pasal 2, tentang Senjata Pembakar Konvensi Jenewa 1977

Protection of civilians and civilian objects

1. It is prohibited in all circumstances to make the civilian population as such, individual civilians or civilian objects the object of attack by incendiary weapons. (Hal ini dilarang dalam segala situasi untuk membuat penduduk sipil seperti, sipil individu atau obyek-obyek sipil objek serangan senjata pembakar).
2. It is prohibited in all circumstances to make any military objective located within a concentration of civilians the object of attack by air-delivered incendiary weapons. (Hal ini dilarang dalam segala situasi untuk membuat tujuan militer terletak dalam konsentrasi warga sipil obyek serangan lewat udara-disampaikan senjata pembakar).

3. It is further prohibited to make any military objective located within a concentration of civilians the object of attack by means of incendiary weapons other than air-delivered incendiary weapons, except when such military objective is clearly separated from the concentration of civilians and all feasible precautions are taken with a view to limiting the incendiary effects to the military objective and to avoiding, and in any event to minimizing, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects. (Hal ini lebih lanjut dilarang untuk membuat tujuan militer terletak dalam konsentrasi warga sipil obyek serangan melalui senjata pembakar selain ber-senjata pembakar disampaikan, kecuali bila sasaran militer seperti jelas terpisah dari konsentrasi warga sipil dan semua tindakan pencegahan yang layak diambil dengan tujuan untuk membatasi efek pembakar untuk tujuan militer dan untuk menghindari, dan dalam hal apapun untuk meminimalkan, kehilangan insidental dari kehidupan sipil, cedera pada warga sipil dan kerusakan objek sipil).
4. It is prohibited to make forests or other kinds of plant cover the object of attack by incendiary weapons except when such natural elements are used to cover, conceal or camouflage combatants or other military objectives, or are themselves military objectives. (Hal ini dilarang untuk membuat hutan atau jenis lain dari tanaman menutupi objek serangan senjata pembakar kecuali bila unsur-unsur alam tersebut digunakan untuk menutupi, menyembunyikan atau kamufase kombatan atau tujuan militer lainnya, atau diri mereka sendiri tujuan militer).¹²

¹² ICRC, *Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III)*. Geneva, 10 October 1980. <http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/515?OpenDocument>, diakses tgl 20 juni 2010.

Karena tidak adanya pengaturan khusus untuk zat ini, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana Penggunaan Fosfor Putih (*White Phosphorus*) Sebagai Senjata dalam Konflik Bersenjata (studi kasus tentang penggunaan fosfor putih dalam konflik bersenjata antara HAMAS dengan Israel Tahun 2008 – 2009).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tentang manfaat dan mudarat penggunaan fosfor putih, maka rumusan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan fosfor putih dibolehkan dalam konflik bersenjata ?
2. Apakah tindakan Israel menggunakan fosfor putih dalam operasi militer di Jalur Gaza merupakan kejahatan perang ?

C. Tujuan Penelitian

Ada hal-hal yang ingin diketahui dalam penelitian yang menjadi tujuan dari penelitian, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan fosfor putih dibolehkan atau tidak dalam konflik bersenjata
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang menetapkan bahwa tindakan Israel menggunakan fosfor putih dalam operasi militer di Jalur Gaza merupakan kejahatan perang.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat penelitian yang ingin penulis peroleh adalah :

a. Manfaat secara teoritis

Manfaat akademis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan Humaniter. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk lebih memperhatikan pengaturan penggunaan senjata dalam hukum internasional.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis, yaitu sebagai penambah wawasan cakrawala berfikir bagi penulis, dan yang memerlukan, serta berguna untuk menambah sumber data bagi penulis dan pihak lain yang memerlukannya.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Dari perumusan masalah yang dikehendaki di atas ditentukan pendekatan masalah yang digunakan agar memperoleh kemudahan dalam mendapatkan data. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode yuridis normative. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum keperpustakaan.¹³ Didukung oleh perpustakaan yang bersifat procedural penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari yang ahli di bidang hak cipta. Pendekatan masalah tentang aturan hukum humaniter pada peraturan penggunaan senjata pembakar dalam perang.

2. Sumber Data

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan di atas, data yang dibutuhkan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, dalam tulisan ini terkait semua ketentuan Peraturan Hukum Internasional tentang Hukum Humaniter, yaitu :

- Konvensi Jenewa tahun 1949

¹³ Mamudji, Sri dan Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tujuan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 14.

- Protokol Tambahan I tahun 1977

- Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW atau CCWC) 1980

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari ahli-ahli dibidang hukum humaniter yang termuat alam jurnal nasional ataupun internasional.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya : kamus, ensiklopedia hukum, bahan-bahan hukum yang diambil dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan studi perpustakaan (*Library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan hukum internasional, buku-buku, jurnal dan media elektronik lainnya.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data-data yang sudah diperoleh perlu diadakan pengolahan. Dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukannya dengan beberapa cara antara lain :

1. Melakukan Editing

untuk melakukan pemilahan, terhadap data-data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan.

2. Menggunakan tanda-tanda tertentu (coding)

Memberikan tanda-tanda tertentu terhadap data-data yang sudah diolah.

b. Analisis Data

Beranjak dari pengolahan data yang telah dilakukan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka analisis yang diperlukan adalah Analisis kuantitatif. Hal ini

disebabkan karena data yang telah diolah tersebut pada dasarnya masih berbentuk uraian-uraian kalimat, Analisis secara kuantitatif merupakan analisis dengan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer dan sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Fosfor Putih

1. Pengertian Fosfor Putih

Fosfor dalam bahasa Yunani, *phosphoros*, yang memiliki cahaya; nama kuno untuk planet Venus ketika tampak sebelum matahari terbit). Brand menemukan fosfor di tahun 1669 dengan mempersiapkannya dari air kencing.¹⁴ Fosfor terdapat dalam empat atau lebih bentuk alotropik: putih (atau kuning), merah, dan hitam (atau ungu). Fosfor biasa merupakan benda putih seperti lilin. Bentuknya yang murni tidak memiliki warna dan transparan. Fosfor putih memiliki dua modifikasi: alfa dan beta dengan suhu transisi pada -3,8 derajat Celcius.¹⁵ Fosfor dapat terbakar dengan mudah di udara dan membentuk pentaoksida. Batu fosfat, yang memiliki mineral apatit, merupakan tri - kalsium - fosfat yang tidak murni dan merupakan sumber penting elemen ini. Deposit yang besar telah ditemukan di Rusia, Maroko, dan negara bagian Florida, Tennessee, Utah, dan Idaho.¹⁶ Fosfor putih dapat dibentuk oleh berbagai metoda. Salah satu proses, tri - kalsium fosfat dipanaskan dengan karbon dan silika dalam tungku pemanas listrik. Fosfor elementer terbebaskan sebagai uap dan terkumpul sebagai asam fosfor, bahan utama untuk pupuk super fosfat.¹⁷ Dalam beberapa tahun terakhir, asam fosfor yang mengandung 70% – 75% P_2O_5 , telah menjadi bahan penting pertanian dan produksi tani lainnya. Permintaan untuk pupuk secara global telah meningkatkan produksi fosfat yang banyak. Fosfat juga digunakan untuk produksi gelas spesial, seperti yang digunakan pada lampu sodium. Kalsium fosfat digunakan untuk membuat perabotan China dan untuk memproduksi mono-

¹⁴ Yulianto Mohsin, *Sejarah Fosfor Putih*, diupdate dari <http://www.chem-is-try.org/author/yulianto-mohsin>, diakses tgl 29 Februari 2009, jam 8.30 WIB.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Yulianto Mohsin, *Sejarah Fosfor...*, Op.Cit.

¹⁷ Ibid.

kalsium fosfat. Fosfor juga digunakan dalam memproduksi baja, perunggu fosfor, dan produk - produk lainnya. Trisodium fosfat sangat penting sebagai agen pembersih, sebagai pelunak air, dan untuk menjaga korosi pipa - pipa. Fosfor sangat beracun. 50 mg bahan ini dosis yang sangat fatal. Jangan terekspos pada fosfor putih lebih dari 0,1 mg/m³ (berdasarkan 8 jam berat rata-rata, selama 40 jam per minggu). Fosfor putih harus disimpan dalam air, karena sangat reaktif dengan udara. Alat khusus (*forceps*) juga perlu digunakan untuk menangani unsur ini karena dapat membakar kulit.¹⁸

Ketika terekspos pada sinar matahari atau ketika dipanaskan dalam uapnya sampai 250 derajat Celcius, ia berubah ke dalam berbagai bentuk merah yang tidak bereaksi di udara secara mudah seperti bentuknya yang putih. Bentuk ini juga tidak sebahaya bentuk putih. Tetapi tetap perlu kehati-hatian dalam menanganinya, karena ia dapat berubah bentuk lagi ke yang putih pada suhu-suhu tertentu serta mengeluarkan asap beracun jika dipanaskan. Bentuk merah cukup stabil, menguap dengan tekanan udara 1 atm dan 17° C dan digunakan dalam membuat korek api yang aman, kembang api, pestisida, bomb asap, dll.¹⁹ Material fosfor putih dapat akibatkan luka serius jika bersentuhan dengan kulit dan memancarkan api di tanah.²⁰ Fosfor terbakar karena adanya kontak dengan udara dan akan tetap terbakar hingga kandungan oksigennya habis. Itu berarti, fosfor dapat terbakar jika cuaca panas atau hari sedang hangat. Fosfor adalah unsur kimia yang memiliki lambang P dengan nomor atom 15. Fosfor berupa non-logam, bervalensi banyak, termasuk golongan nitrogen, banyak ditemui dalam batuan fosfat anorganik dan dalam semua sel hidup tetapi tidak pernah ditemui dalam bentuk unsur bebasnya. Kegunaan fosfor yang terpenting adalah dalam pembuatan pupuk, dan secara luas digunakan dalam bahan peledak, korek

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid, hal 2.


²⁰ Republika Newsroom, Israel Sebar Horor Fosfor Putih di Gaza, tgl 13 Januari 2009, jam 9.30WIB.

api, kembang api, pestisida, odol, dan deterjen.²¹ Fosfor putih adalah transparan lilin padat yang dengan cepat menjadi kuning saat terkena cahaya. Karena itu, juga disebut fosfor kuning. Putih fosfor, atau fosfor kuning, atau hanya *tetraphosphorus* (P_4) hadir sebagai molekul terdiri dari empat atom. The tetrahedral hasil pengaturan dalam cincin strain dan ketidakstabilan. Molekul ini digambarkan sebagai yang terdiri dari enam obligasi P - P tunggal. Dua bentuk kristal yang berbeda yang dikenal.. Bentuk α , yaitu stabil dalam kondisi standar, memiliki tubuh yang berpusat pada struktur kristal kubik. It transforms reversibly into the β form at 195.2 K. Ini mengubah reversibel menjadi bentuk β di 195,2 K. Bentuk β diyakini memiliki struktur kristal heksagonal.

Bersinar kehijauan dalam gelap (saat berhubungan dengan oksigen), sangat mudah terbakar dan piroforik (membakar diri) setelah kontak dengan udara serta beracun (parah menyebabkan kerusakan hati di menelan, dan rahang phossy dari mengkonsumsi kronis atau inhalasi). Bau pembakaran formulir ini memiliki karakteristik bau bawang putih, dan sampel umumnya dilapisi dengan putih "(di) fosfor pentoksida ", yang terdiri dari tetrahedral $P_4 O_{10}$ dengan oksigen disisipkan di antara atom-atom fosfor dan pada titik mereka. White fosfor hanya sedikit larut dalam air dan, memang, dapat disimpan di dalam air. Namun demikian, larut dalam benzena , minyak , karbon disulfida , dan monochloride belerang . The alotrop kulit putih dapat diproduksi dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda. Dalam satu proses, kalsium fosfat , yang berasal dari batuan fosfat , dipanaskan dalam listrik atau bahan bakar berbahan bakar tungku di hadapan karbon dan silika Unsur fosfor kemudian dibebaskan sebagai uap dan dapat dikumpulkan dalam asam fosfat .²²

²¹ Dwi Hudyanti, *Fosfor Putih* ,...Op. Cit.

²² Ibid.



Fosfor Putih memiliki yang cukup tekanan uap pada suhu biasa. The vapour density indicates that the vapour is composed of P₄ molecules up to about 800 °C. The kepadatan uap menunjukkan bahwa uap terdiri dari molekul P₄ sampai

dengan sekitar 800 ° C. Above that temperature, dissociation into P₂ molecules occurs. Di atas suhu itu, disosiasi ke P₂ molekul terjadi. Ia terbakar secara spontan di udara sekitar 50 ° C, dan pada temperatur yang lebih rendah jika halus yang terpisah. Pembakaran ini memberikan fosfor (V) oksida: $P_4 + 5 O_2 \rightarrow P_4 O_{10}$ $P_4 O_2 + 5 \rightarrow P_4 O_{10}$, Karena properti seperti ini, putih fosfor digunakan sebagai senjata. Saat ersentuhan dengan udara terbuka fosfor putih akan menyala dan beroksidasi menjadi phosphorus pentoside. Bahan ini jika dibakar akan menghasilkan suhu yang sangat tinggi, dan pada suhu diatas 1000 C (1832 F) akan dengan mudah terbakar dengan adanya sifat adesif. Panas yang dihasilkan akibat reaksi ini meledak dan menimbulkan nyala api kuning dan menghasilkan asap tebal.

2. Cara Kerja Fosfor Putih Sebagai Senjata

WP dapat membakar apapun dengan sangat cepat. WP juga dapat digunakan senjata untuk membunuh tentara musuh, yang akan menyebabkan mereka yang terkena akan terbakar atau bahkan meninggal. WP yang dimasukkan ke dalam bom, misil jarak dekat dapat meledak dan menyebarkan api. Penggunaan fosfor putih mengundang banyak kontroversi dunia karena dapat menyebabkan korban dari rakyat sipil. Perdebatan juga terjadi mengenai apakah bom fosfor putih ini termasuk senjata kimia yang dilarang atau tidak. Sekarang ini, AS, Israel dan Rusia menggunakan fosfor putih sebagai senjata dalam perang. Luka bakar akibat fosfor selalu pada stadium dua atau tiga karena partikel tersebut tetap tidak berhenti terbakar dan menyala meski telah kontak dengan kulit,

hingga benar-benar habis. Itu kadang tidak disadari hingga akhirnya luka telah mencapai tulang.²³

Fosfor putih, oleh badan intelejen AS dimasukkan ke dalam kategori “senjata kimia”. Orang yang terkena serpihan dari bom yang mengandung fosfor putih akan mengalami luka bakar yang mengerikan. Serbuk ini digunakan untuk menghancurkan senjata lawan atau memperpendek jarak pandang musuh. Jika digunakan untuk menyamarkan, fosfor putih dicampur dengan material lain sehingga mudah terbakar serta mengeluarkan asap tebal berwarna putih. Serbuk ini juga mudah menempel pada kulit dan mudah tersulut. Salah satu ciri khas serbuk fosfor putih adalah serbuk ini tidak akan mati sebelum menyentuh tanah. Fosfor terbakar karena adanya kontak dengan udara dan akan tetap terbakar hingga kandungan oksigennya habis. Bubuk fosfor juga dapat terbakar di udara bebas jika suhu mencapai 30 derajat Celsius. Itu berarti, fosfor dapat terbakar jika cuaca panas atau hari sedang hangat. Lebih mengerikan, fosfor dapat terbakar saat menempel pada tubuh manusia, bahkan dapat memasuki tubuh.

Cara kerja bom atau senjata fosfor yang dipakai pada teknologi perang, biasanya fosfor putih dipampatkan dalam selongsong yang ditembakkan dengan menggunakan pelontar 105 - 155 milimeter. Proyektil yang digunakan biasanya diberi kode M110 / M110A1. Selain bermanfaat sebagai tirai asap, fosfor putih dapat mengganggu optik inframerah ataupun senjata pelacak, misalnya misil antitank. Saat meledak, bom fosfor putih akan membentuk awan putih yang menyebar kurang - lebih seluas lapangan bola atau sama dengan kerusakan yang ditimbulkan bom curah. Benda apa pun yang terkena partikel fosfor putih akan terbakar. Bom fosfor putih yang dikenal dengan simbol WP merupakan buatan Amerika Serikat dengan tipe M825A1. Bahan kimia ini digunakan

²³ Wikipedia, *Senjata Fosfor, Senjata Pemusnah Masal Israel Ilegal Melanggar Konvensi Jenewa* diupdate dari <http://mediaanakindonesia.wordpress.com/2010/12/03/senjata-fosfor-senjata-pemusnah-masal-israel-ilegal-melanggar-konvensi-jenewa/>, diakses tgl 21 juni 2011.

untuk menandai dan menyamarkan serta dapat difungsikan sebagai senjata pembakar. Serbuk ini digunakan untuk menghancurkan senjata lawan atau memperpendek jarak pandang musuh. Jika digunakan untuk menyamarkan, fosfor putih dicampur dengan material lain sehingga mudah terbakar serta mengeluarkan asap tebal berwarna putih.²⁴

5. Akibat Penggunaan Fosfor Putih Dalam Perang

Fosfor terbakar karena adanya kontak dengan udara dan akan tetap terbakar hingga kandungan oksigennya habis. Bubuk fosfor juga dapat terbakar di udara bebas jika suhu mencapai 30 derajat Celsius. Itu berarti, fosfor dapat terbakar jika cuaca panas atau hari sedang hangat. Lebih mengerikan, fosfor dapat terbakar saat menempel pada tubuh manusia, bahkan saat memasuki tubuh.²⁵ Menurut Global Security, 15% dari fosfor putih sendiri bisa tersulut jika terkena tekanan atau guncangan. Bahan-bahan dalam bom yang di bakar akan menghasilkan suhu yang tinggi. Efek terhadap tubuh manusia tentunya sangat berbahaya, dapat menyebabkan luka bakar yang luas, lebih dari 25% permukaan tubuh. Fosfor dapat menyebabkan trauma yang bersifat toksik dan penyebab kematian walaupun luka bakarnya hanya seluas 12 - 15%.²⁶ Efeknya terhadap tubuh manusia membahayakan, dapat menyebabkan luka bakar yang luas, lebih dari 25% permukaan tubuh. Fosfor dapat menyebabkan trauma yang bersifat toksik, dan bahan - bahan adesif ini sulit dibersihkan.

Fosfor yang digunakan dalam peperangan atau industri dapat menyebabkan kematian, karena apabila terbakar, walaupun hanya menyebabkan luka bakar seluas 12 - 15%. Membakar fosfor menyebabkan terjadinya lesi yang bisa meluas sampai seluruh fosfor diserap tubuh, atau area disekitar lesi kehabisan oksigen, misalnya dengan berendam di air dingin. Pasien akan merasa sangat sakit. Luka akan membentuk jaringan nekrotik berwarna kekuningan, berbau seperti bawang putih dan bersinar dalam kondisi

²⁴ Suara merdeka, *Bom Fospor ...Op Cit.*

²⁵ Bsmipusat, *Efek Tosik...Op Cit.*

²⁶ Azzahra, *Efek Tosik Fosfor Putih*, diupdate dari <http://m-azzahra.blogspot.com/efek-tosik-fosfor-putih.html>, diakses pada tgl 1 juni 2009, jam 15.45 WIB.

gelap. Selain dari luka bakar yang terlihat, fosfor juga mengakibatkan kerusakan ginjal akibat sifat toksiknya. *Glomerulonekrotik* dan *tubulonekrotik* menyebabkan *oliguria* dan mempercepat kematian akibat gagal ginjal. Kerusakan hati juga dapat terjadi. Diduga penyebab dari kerusakan-kerusakan tersebut adalah masuknya inorganik fosfor kedalam peredaran darah. Sebagai terapi yang paling optimal, saat ini digunakan "*cooper sulphate*" 0,5% - 2%, menghasilkan lapisan "*cupric phosphide*" diseluruh permukaan. Reaksi ini diharapkan efektif namun juga memiliki efek toksik, dengan manifestasi primer perdarahan masif, dan gagal ginjal akut.²⁷

Fosfor putih adalah zat tak berwarna - kekuningan seperti lilin dan berbau tajam. Zat tersebut digunakan pihak militer karena bersifat "berdaya ledak tinggi" dan langsung bereaksi sekali dia terpapar di udara karena Fosfor putih adalah unsur *pyrophoric* (mudah terbakar). Saat terpapar ke udara, zat tersebut langsung terpicu dan mengalami oksidasi dengan cepat menjadi phosphorus pentoxide. Panas dihasilkan oleh reaksi ini dimana elemen-nya meledak menjadi nyala berwarna kuning dan menghasilkan asap tebal berwarna putih. Fosfor juga bercahaya dalam kegelapan, dan bentuk ini mengekspresikan suatu "*tracer bullet*" / peluru penjejak. Reaksi kimia ini berlangsung hingga seluruh zat dilenyapkan oleh oksigen / udara.

Negara lain yang juga pernah menggunakan fosfor putih adalah Amerika. Militer Amerika menggunakannya dalam pertempuran di Falujah Irak empat tahun lalu. Pihak militer semula membantah menggunakan fosfor putih, tapi belakangan mereka mengakui dan mengatakan penggunaan senjata itu adalah sah dalam pertempuran yang mereka lakukan.

Times Online mengutip keterangan seorang pakar keamanan Israel mengatakan, "Pemandangan dari ledakan bom yang mengandung zat berbahaya itu akan terlihat

²⁷ Luka bakar, diupdate dari <http://forensik-upnxx.webs.com/chapterxiv.htm>, diakses tgl 12 juni 2011.

fantastik, dengan asap tebal yang bisa membutakan mata pihak musuh, sehingga pasukan kami bisa bergerak maju”.²⁸ Fosfor putih dapat menyebabkan luka bakar kimiawi yang teramat sakit. Luka bakar secara khas terlihat sebagai area nekrotik dengan warna kekuningan serta ditandai dengan gelembung yang berbau. Zat tersebut sangat mudah larut dalam lemak sehingga dipercaya dapat menembus lapisan dermal kulit dengan cepat disaat partikel fosfor terpapar kulit. Karena sifatnya yang mudah larut dalam lemak, dipercaya bahwa luka-luka akibat zat tersebut menyebabkan penyembuhan luka yang lama (*delayed*). Partikel fosfor putih yang berpijar dapat menyebabkan luka bakar berat. Luka bakar fosfor pada kulit bersifat dalam dan sangat menyakitkan, biasanya multiple (terdapat di berbagai tempat), dalam, dan mempunyai ukuran bervariasi. Senjata fosfor ini sangat buruk karena fosfor putih akan terus membakar hingga menembus tulang, hingga partikel fosfor menghilang dgn sendirinya.²⁹

Fosfor putih dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan bisa juga pada hati. Diduga penyebab dari kerusakan-kerusakan tersebut adalah masuknya inorganik fosfor kedalam peredaran darah. Luka bakar yang diakibatkan fosfor terkenal sangat mematikan serta dapat mengakibatkan tubuh keracunan. Jika masuk ke dalam tubuh, fosfor menempel pada jaringan otot dan terakumulasi pada hati dan ginjal, mengakibatkan gagalnya fungsi organ vital ini. Orang yang keracunan fosfor putih akan menderita sakit kepala intensif serta muntah - muntah. Kulit yang terpapar oleh fosfor mengalami lesi dimana jaringan tubuh mengalami keabnormalan. Lesi ini bisa meluas sampai seluruh fosfor diserap tubuh atau area di sekitar lesi kehabisan oksigen. Pasien akan merasa sangat sakit jika berendam di air dingin. Luka akan membentuk jaringan nekrotik berwarna kekuningan, berbau

²⁸ Hanin Mazaya, *Zionis Israel Gunakan Senjata Kimia*, diupdate dari www.mazayaarramah.com, Diakses tgl 6 Januari 2009, jam 12.30 WIB.

²⁹ Gaza, *Penggunaan Fosfor Putih dalam Perang*, diupdate dari <http://www.Gaza.net.com/>, diakses tgl 29 Februari 2009, jam 21.30 WIB.

seperti bawang putih dan bersinar dalam kondisi gelap (fosfor bisa menyala dalam gelap).³⁰

Dalam beberapa kasus, fosfor putih juga diketahui bisa membakar hingga tulang. Luka bakar yang ditimbulkan menimbulkan luka menakutkan. Bila zat fosfor putih terhirup, ia bisa menyebabkan luka bakar dalam tubuh.

B. Tinjauan Umum Tentang Senjata

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.

Senjata dapat dikategorikan dalam tiga jenis utama: berdasarkan *pertama* siapa yang memakainya, *kedua* cara pemakaiannya, dan *ketiga* apa targetnya. Peluru kendali balistik yang ditembakkan dari kapal selam. Senjata anti-tank dibuat untuk melawan kendaraan lapis baja.³¹ Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada "siapa pemakai". Merujuk pada siapa yang menggunakannya:

- Senjata pribadi (atau senjata ringan) dibuat untuk digunakan satu orang.
- Senjata kru lebih besar dari senjata pribadi, membutuhkan lebih dari satu orang.
- Senjata kendaraan dibuat untuk dipasang dan ditembakkan dari kendaraan.
- Senjata udara dibuat untuk diabwa dan dipakai kendaraan udara seperti pesawat dan helikopter.
- Senjata laut dibuat untuk ditembakkan dari kapal atau kapal selam.
- Senjata antariksa dibuat untuk ditembakkan dari luar angkasa.

³⁰ Sudarmono, *Efek Toksik...Op Cit.*

³¹ Wikipedia, *Senjata* diupdate dari <http://id.wikipedia.org/wiki/senjata//2010>, Diakses tgl 12 Januari 2011. Jam 9.30WIB.

2. Berdasarkan pada “ cara pemakaian ” merujuk pada cara pengoperasian senjata:

- Artileri adalah senjata yang menembakan proyektil berhulu ledak ke jarak yang sangat jauh.
- Panahan adalah senjata yang memakai energi yang dihasilkan seutas tali untuk melemparkan proyektil.
- Roket menggunakan bahan kimia untuk meluncurkan proyektil berhulu ledak.
- Misil atau peluru kendali adalah roket yang bisa dikendalikan setelah diluncurkan.
- Senjata api menggunakan ledakan mesiu untuk menembakkan proyektil.
- Senjata biologi menggunakan agen biologi seperti bakteri untuk menyerang manusia atau hewan.
- Senjata kimia menggunakan bahan-bahan kimia untuk menyerang dan meracuni manusia. Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir karena efek merusak senjata kimia terutama bukan disebabkan daya ledaknya. Penggunaan organisme hidup (seperti antraks) juga bukan dianggap senjata kimia, melainkan senjata biologis. Menurut Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapons Convention*), yang dianggap sebagai senjata kimia adalah penggunaan produk toksik yang dihasilkan oleh organisme hidup (misalnya botulinum, risin, atau saksitoksin). Menurut konvensi ini pula, segala zat kimia beracun, tanpa memedulikan asalnya, dianggap sebagai senjata kimia, kecuali jika digunakan untuk tujuan yang tidak dilarang (suatu definisi hukum yang penting, yang dikenal sebagai Kriteria Penggunaan Umum, *General Purpose Criterion*).
- Senjata energi menggunakan konsentrasi energi seperti laser, listrik, suhu, atau suara.
- Senjata peledak menggunakan ledakan untuk menghancurkan target.

- Senjata pembakar menggunakan bahan yang bisa menghasilkan kerusakan dengan pembakaran.
 - Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.
 - Senjata nuklir menggunakan bahan radioaktif untuk menghasilkan fusi nuklir atau fisi nuklir yang menghasilkan ledakan dasyat.
 - Senjata bunuh diri biasanya adalah bahan peledak yang diledakan oleh operator, dan operatornya tidak akan selamat dari ledakan itu.
3. Berdasarkan pada “ targetnya ” merujuk pada senjata yang dirancang untuk menghancurkan benda tertentu:
- Senjata anti-udara adalah senjata yang dirancang untuk menghancurkan pesawat, helikopter, peluru kendali, dan benda terbang lainnya.
 - Senjata anti-personel dirancang untuk menyerang manusia (infanteri).
 - Senjata anti-kapal menargetkan kapal dan kendaraan air lainnya.
 - Senjata anti-kapal selam dibuat untuk menghancurkan kapal selam.
 - Senjata anti-tank dibuat untuk menghancurkan kendaraan lapis baja.
 - Senjata berburu adalah senjata yang dibuat untuk dipakai untuk berburu binatang.
 - Senjata pendukung infanteri adalah senjata yang dirancang untuk menyerang dan mendukung infanteri, misalnya mortir dan senapan mesin.

C. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata Menurut Hukum perang

Konflik bersenjata juga bias dikatakakan pertikaian bersenjata menurut Sugeng Ismanto bahwa perikaian bersenjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukan lawan

dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak.³² Sengketa internasional mencakup sengketa antarantar Negara dan Negara, Negara dan individu, Negara dan korporasi asing serta sengketa antar Negara dan kesatuan kenegaraan bukan Negara.³³ Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada permulaan abad ke - 20, diusahakan untuk mengatur cara berperang, yang konsepsi-konsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan ("*humanity principle*"). Hal ini disebabkan karena terbentuknya *Universal Declaration of Human Rights*, sebagai suatu pernyataan universal mengenai penghormatan terhadap hak-hak fundamental dan hak asasi manusia, yang mengemuka untuk dikukuhkan di dalam suatu instrumen hukum akibat terjadinya tragedi *holocaust* pada kurun waktu Perang Dunia II. Begitu besar dampak hakekat instrumen tersebut terhadap penghormatan hak asasi manusia, maka hampir seluruh bidang hukum ikut terpengaruh, termasuk hukum humaniter.

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut internasional "*international humanitarian law applicable in armed conflict*" yang diperkenalkan oleh ICRC, berawal dari istilah Hukum Perang (*laws of war; LOW*), yang kemudian sering disebut pula dengan istilah hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict; LOAC*), hingga akhirnya seringpula disebut sebagai *International Humanitarian Law; IHL*. Saat ini masyarakat di Indonesia biasa mengatakannya sebagai Hukum Humaniter Internasional (HHI), atau disingkat lagi menjadi Hukum Humaniter.³⁴

Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian Hukum Humaniter lainnya dapat dilihat sebagaimana antara lain dikemukakan berikut ini :

A. Jean Pictet, dalam bukunya yang berjudul : "*The Principle of International*

³² Sugeng Ismanto, *Hukum internasional*. universitas atma jaya, edisi 1/1998. yogyakarta.1998 hal 104.

³³ Ibid, hal 88.

³⁴ Arlina Permanasari, **Terminologi Hukum Humaniter Internasional**, diupdate dari <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/09/terminologi-hukum-humaniter/>, diakses tgl 9 November 2008, jam 10.30 WIB.

Humanitarian Law”, membagi Hukum Humaniter menjadi dua golongan besar; yaitu :³⁵

1. Hukum Perang, yang dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a). *The Hague Laws*, atau hukum yang mengatur tentang alat dan cara berperang, serta
- b). *The Geneva Laws*, atau hukum yang mengatur tentang perlindungan para korban perang.

2. Hukum Hak Asasi Manusia

definisi Hukum Humaniter sebagai berikut :

“International Humanitarian Law, in the wide sense, is constituted by all the international legal provisions, whether written or customary, ensuring respect for individual and his well being” (“Hukum Humaniter Internasional, dalam arti luas, didasari oleh semua ketentuan hukum internasional, baik tertulis atau adat, menjamin penghormatan bagi individu dan nya kesejahteraan”)

B. Geza Herczegh, yang berpendapat bahwa *International Humanitarian Law* hanyalah terbatas pada hukum Jenewa saja, dan karenanya Herczegh merumuskan hukum humaniter sebagai berikut :³⁶

“Part of the rules of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different”. (Bagian dari ketentuan - ketentuan yang hukum internasional publik yang berfungsi sebagai pelindung individu dalam masa konflik bersenjata, juga diatur dalam norma perang yang berkaitan erat dengan ketentuan tersebut yang mempunyai perbedaan tujuan dan motivasi).

C. Esbjorn Rosenblad, yang membedakan antara :

1. Hukum sengketa bersenjata, yaitu hukum yang mengatur masalah-masalah seperti :

- a. Permulaan dan berakhirnya pertikaian;
- b. Penduduk di wilayah pendudukan;
- c. Hubungan pihak bertikai dengan negara netral.

2. Hukum perang, memiliki arti yang lebih sempit daripada hukum sengketa bersenjata,

³⁵ Arlina Permasari, *Definisi Hukum Humaniter Internasional*, diupdate dari <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/11/definisi-hukum-humaniter/>, diakses tgl 11 November 2008, Jam 12.15 WIB.

³⁶ *Ibid.*

yang mencakup antara lain masalah :

- a. Metoda dan sarana berperang;
- b. Status kombatan;
- c. Perlindungan terhadap yang sakit, tawanan perang dan orang sipil.

Berbeda dengan Herczegh, maka Rosenblad memasukkan dalam Hukum Humaniter, kecuali Hukum Jenewa, juga sebagian dari Hukum Den Haag, yaitu yang berhubungan dengan metoda dan sarana berperang.

Menurut Rosenblad, Hukum Perang inilah yang oleh ICRC disebut dengan “*international humanitarian law applicable in armed conflict*”. Dapat disimpulkan bahwa menurut Rosenblad, Hukum Humaniter identik dengan Hukum Perang, sedangkan Hukum Perang sendiri merupakan bagian dari Hukum Sengketa Bersenjata.³⁷

D. Mochtar Kusumaatmadja, dalam suatu kesempatan ceramah pada tanggal 26 Maret 1981, beliau menjelaskan bahwa yang dinamakan Hukum Humaniter adalah sebagian dari Hukum Perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang; berlainan dengan hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu, seperti mengenai senjata-senjata yang dilarang. Pada kesempatan lain, Prof Mochtar juga mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau Konvensi Jenewa identik atau sinonim dengan hukum atau konvensi-konvensi humaniter; sedangkan Hukum Perang atau Konvensi-konvensi Den Haag mengatur tentang cara melakukan peperangan. Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang menjadi dua bagian:³⁸

1. *Ius ad bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
2. *Ius in bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi :
 - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*the conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut The Hague Laws.

³⁷ Arlina Permanasari, *Definisi Hukum...Op Ci* hal 2.

³⁸ Ibid.

- b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut The Geneva Laws.

Setelah melakukan pembagian tersebut, Mochtar Kusumaatmadja kemudian mengemukakan bahwa Hukum Humaniter adalah “bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri”.

E. GPH. Haryomataram, membagi Hukum Humaniter menjadi dua aturan pokok, yaitu :³⁹

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag / The Hague Laws)
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa / The Geneva Laws).

F. Pantap (Panitia Tetap) Hukum Humaniter⁴⁰, merumuskan sebagai berikut:

“Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”.⁴¹

Hukum humaniter memanusiakan peperangan ini benar apa yang dikatakan *Mohammed Bedjaoui* bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang. Oleh karena itu, perkembangan hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi hukum humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang

³⁹ Dewa, **Hukum Humaniter Internasional** diupdate dari <http://cenya95.wordpress.com/2009/01/25/perang-konflik-bersenjata-dan-damai/>, diakses tgl 25 januari 2009.

⁴⁰ Panitia Tetap (Pantap), **Hukum Humaniter** adalah Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

⁴¹ IHL, **Definisi Hukum Humaniter Internasional** diupdate dari <http://introduction to IHL.org//> 2008, diakses tgl 25 juni 2009.

hendak dicapai oleh hukum humaniter tersebut, yaitu :⁴²

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.

Dalam perang tidak hanya mengedepankan kemenangan dalam perang itu, tapi juga harus mengedepankan kepentingan manusia yang sangat dirugikan disini adalah rakyat sipil yang tidak tahu akan keahlian dalam tindakan militer yang harus dilakukannya dalam waktu perang. Perlindungan yang harus dilakukan pada wanita dan anak – anak yang tidak tahu harus apa dalam waktu keadaan perang. Hukum humaniter merupakan sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata. Tidak seperti perangkat hukum lainnya, hukum humaniter mempunyai sejarah yang belum cukup panjang namun sangat signifikan.

Tujuan Hukum Humaniter yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut: ⁴³

1. Untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan (*hostilities*), seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan orang-orang sipil;

⁴² Dewa, *Hukum Humaniter ...Op Cit.*

⁴³ Harkristuti Harkrisnowo, *Pelanggaran...Op Cit.*

2. Untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik tersebut.

Hukum Humaniter mengatur peperangan itu sendiri akan tetapi pengaturannya tidak dapat hanya semata - mata mengakomodir asas kepentingan militer dari pihak yang bersengketa saja, melainkan pula harus mempertimbangkan ke dua asas lainnya.

Demikian pula sebaliknya, aturan - aturan Hukum Perang tidak mungkin hanya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dari peperangan itu tanpa mempedulikan aspek-aspek operasi militer. Tanpa adanya keseimbangan dari ke tiga asas - asas ini, maka mustahil akan terbentuk aturan - aturan mengenai Hukum Perang.⁴⁴

Untuk lebih jelasnya ketiga asas tersebut akan diuraikan sebagai berikut :⁴⁵

1. Asas kepentingan militer (*military necessity*)

Berdasarkan asaa ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

2. Asas perikemanusiaan (*humanity*)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk mempergunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

3. Asas Kesatriaian (*chivalry*)

⁴⁴ Arlina Permanasari, *Asas-asas Hukum Humaniter Internasional*, diupdate dari <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/15/asas-asas-hukum-humaniter/>, diakses tgl 15 November 2008, jam 10.20 WIB.

⁴⁵ Ferry Junigwan Murdiansyah's, *Kasus Gaza dan Mahkamah Pidana Internasional*, diupdate dari <http://ferryjunigwan.wordpress.com/2009/10/21/kasus-gaza-dan-mahkamah-pidana-internasional/>, diakses tgl 21 oktober 2009, jam 11.20 WIB.

Asas ini mengandung arti bahwa didalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat – alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara – cara yang bersifat khianat dilarang.

Dalam penjabarannya sebagai berikut :

- Prinsip kepentingan militer pun terbagi dalam 2 prinsip utama yaitu: prinsip pembatasan (*limitation principle*) yang melarang penggunaan racun, dan bentuk lainnya yang dapat mengakibatkan “unnecessary suffering” dan “*superfluous injury*” dalam peperangan, dan juga prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*) yang mengatur bahwa kerusakan yang diderita oleh penduduk sipil harus proporsional dalam artian bahwa kerusakan tersebut tidaklah berlebihan dengan “tujuan dan keuntungan perang yang ingin dicapai”.
- Prinsip Kemanusiaan dalam hukum humaniter mengatur hal hal dalam perang yang tidak mengindahkan nilai nilai kemanusiaan seperti larangan menggunakan peluru yang ‘dikikir’ ujungnya karena peluru yang dikikir dapat mengakibatkan efek pecahan dan sobekan dalam tubuh yang memiliki dampak lebih fatal dibandingkan peluru biasa.
- Prinsip Kesatriaan dalam hukum humaniter pada intinya adalah tentang kejujuran dalam suatu peperangan. Untuk memahami ini perlu melihat Konvensi Den Haag III 1907 mengenai permulaan perang (*commencement of hostilities*). Berdasarkan Pasal 1 Konvensi III ini, dikatakan bahwa suatu peperangan tidak akan dimulai tanpa adanya suatu peringatan yang jelas sebelumnya (*previous and explicit warning*), baik dalam bentuk pernyataan perang (*declaration of war*) beserta alasannya, atau suatu ultimatum perang yang bersyarat (*ultimatum with conditional declaration of war*).

Munurut Kunz penerapannya ketiga asas ini dilakukan secara seimbang :

“ *law of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the correct balance between, on the one hand the printice of humanity and chivalry, and on the hand, military interes*”. ” (Hukum perang, untuk dapat diterima dan diterapkan dalam

praktek, harus menyerang keseimbangan yang benar antara, di satu sisi printice kemanusiaan dan ksatria, dan di tangan, interes militer)".

Hukum Humaniter mencakup seluruh peraturan internasional yang bermaksud melindungi baik orang yang menderita akibat pertikaian bersenjata maupun obyek yang tidak langsung mendukung usaha militer, menurut definisi yang dirumuskan oleh *International Commite of the Red Cross (ICRC)*,

Hukum Humaniter mencakup :⁴⁶

- 1) Semua ketentuan internasional, terdapat dalam perjanjian internasional maupun adat,
- 2) Yang dimaksud untuk mengatasi segala masalah perikemanusiaan yang dapat dihadapi pada waktu pertikaian bersenjata internasional maupun tidak internasional
- 3) Ketentuan tersebut membatasi, atas dasar kemanusiaan, hak pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata untuk menggunakan pertikaian bersenjata.
- 4) Atau melindungi orang maupun harta benda yang terbeberapa persenjataan dan metode peperangan,

Konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional terdiri dari dua (2) bentuk yaitu *konflik bersenjata internasional* dan *konflik bersenjata non - internasional*. *Konflik bersenjata internasional* dapat diartikan sebagai konflik bersenjata yang sifatnya internasional dan terjadi antara suatu negara dengan negara lainnya. Sedangkan *konflik bersenjata non-internasional* adalah konflik bersenjata yang terjadi antara satu negara dengan pihak lain yang bukan suatu negara. Pada umumnya konflik bersenjata non - internasional ini terjadi dalam suatu negara antara pemerintah yang sah dengan pihak lain yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Pada dasarnya, masyarakat international mengakui bahwa peperangan antar negara atau dalam suatu negara dalam banyak kasus tidak dapat dihindari. Kemudian, sudah pasti dalam situasi perang atau konflik bersenjata

⁴⁶ Arnold, *Hukum Humaniter Internasional dan hubungannya dengan HAM*. Diupdate dari, <http://www.hukumhumaniterinternasional.go.com//>, diakses tlg 14 April 2006, jam 16.30 WIB.

tersebut akan jatuh korban, bukan hanya dari pihak-pihak yang bermusuhan. Akan tetapi, orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dengan situasi tersebut juga ikut menjadi korban. Dengan demikian semua orang harus tetap dilindungi HAMnya, baik dalam keadaan damai maupun perang.⁴⁷

Perangkat Internasional yang paling signifikan dalam konteks ini mencakup tiga golongan besar, yakni:

1. *Law of Geneva*, yakni Konvensi-konvensi dan protokol-protokol Internasional yang ditetapkan di bawah lingkup Komite Palang Merah Internasional atau ICRC, di mana perlindungan bagi korban konflik menjadi perhatian utama;
2. *Law of the Hague*, ketentuan ini dilandasi oleh hasil Konferensi Perdamaian yang diselenggarakan di Ibukota Belanda pada tahun 1899 dan 1907, yang utamanya menyangkut sarana dan metode perang yang diperkenankan;
3. Upaya-upaya PBB untuk memastikan agar dalam situasi konflik bersenjata, HAM tetap dihormati, dan sejumlah senjata dibatasi pemakaiannya.⁴⁸

Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).

pengertian konflik bersifat internasional dan konflik bersifat non internasional yaitu:

1) Konflik Bersenjata yang bersifat Internasional

⁴⁷ Harkristuti Harkrisnowo: *Pelanggaran ..Op Cit.*

⁴⁸ Ibid hal 2.

Sengketa bersenjata yang bersifat internasional disebut juga sebagai sengketa bersenjata antar negara (misalnya negara A berperang melawan negara B). Sengketa bersenjata antar negara terdiri dari beberapa situasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam (Protokol I), 8 Juni 1977.

1. Para Pihak Tinggi berusaha menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Protokol ini dalam segala situasi.
2. Dalam kasus tidak tercakup oleh Protokol ini atau oleh perjanjian internasional lainnya, penduduk sipil dan kombatan tetap dibawah perlindungan dan otoritas prinsip-prinsip hukum internasional yang berasal dari kebiasaan mapan, dari prinsip-prinsip kemanusiaan dan dari hati nurani publik.
3. Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 untuk perlindungan korban perang, harus diterapkan dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam umum untuk orang-orang Konvensi.
4. Situasi sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya termasuk konflik bersenjata di mana masyarakat berjuang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan rezim rasis dalam menjalankan hak mereka menentukan nasib sendiri, sebagaimana diabadikan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Baik dan Kerjasama antar Negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2) Konflik Bersenjata yang bersifat Non – Internasional

Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional dikenal juga sebagai “perang pemberontakan” yang terjadi di dalam suatu negara; juga dapat berbentuk perang saudara (*civil war*) (misalnya terjadi perang pemberontakan di negara C antara pasukan pemberontakan melawan pasukan reguler negara C. Perhatikan bahwa perang pemberontakan selalu bertujuan untuk memisahkan diri dari negara induk). Ketentuan

mengenai sengketa bersenjata non-internasional ini diatur hanya berdasarkan satu pasal saja, yakni Pasal 3 common article Konvensi-konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II tahun 1977.⁴⁹

Pasal 1 ayat (1). “Protokol ini, yang mengatur dan melengkapi Pasal 3 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tanpa memodifikasi syarat-syarat penerapannya, harus diterapkan pada semua *konflik bersenjata yang tidak diatur dalam Pasal 1 Protokol Tambahan I tahun 1977* dan pada semua *konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara peserta Protokol*, antara angkatan bersenjata negara tersebut dan pasukan pembelot atau kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir lainnya, yang memiliki pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melaksanakan pengawasannya terhadap sebagian wilayah teritorial negara dan dapat melaksanakan operasi militer yang berlanjut dan serentak serta dapat melaksanakan Protokol ini”.

Pasal 1 ayat (2). “Protokol ini tidak berlaku untuk situasi-situasi *kekerasan dan ketegangan dalam negeri*, seperti huru-hara, tindak kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis, serta tindak kekerasan serupa lainnya, yang bukan merupakan konflik bersenjata”.

Berikut dicantumkan bagaimana pendapat ahli dalam usaha mereka untuk merumuskan apa yang disebut dengan sengketa bersenjata non - internasional :⁵⁰

1. Dieter Fleck

Konflik bersenjata non-internasional adalah suatu konfrontasi antara penguasa pemerintah yang berlaku dan suatu kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas anak buahnya, yang melakukan perlawanan bersenjata di

⁴⁹ Arlina Permanasari, *Tipe-tipe Konflik yang diatur dalam Hukum Humaniter*, diupdate dari <http://arlina100.wordpress.com/2008/12/21/tipe-tipe-konflik-yang-diatur-dalam-hukum-humaniter//>, diakses tgl 21 Desember 2008.

⁵⁰ Dewa, *Hukum Humaniter... Op Cit.*

dalam wilayah nasional serta telah mencapai intensitas suatu kekerasan bersenjata atau perang saudara.

2. Pietro Verri

Suatu konflik non-internasional dicirikan dengan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan pemberontak... Bagaimanapun juga suatu konflik di suatu wilayah negara antara dua kelompok etnis dapat pula diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional asalkan konflik tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti intensitas konflik, lama atau durasi konflik dan partisipasi rakyat pada konflik tersebut. Selanjutnya, dikatakan pula oleh Verri, bahwa konflik bersenjata non-internasional ini adalah sinonim dari perang saudara.

3. Hans-Peter Gasser

Konflik non-international adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yaitu antara pemerintah di satu sisi dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain. Anggota kelompok perlawanan bersenjata tersebut apakah digambarkan sebagai pemberontak, kaum revolusioner, kelompok yang ingin memisahkan diri, pejuang kebebasan, teroris, atau istilah-istilah sejenis lainnya berperang untuk menggulingkan pemerintah, atau untuk memperoleh otonomi yang lebih besar di dalam negara tersebut, atau dalam rangka memisahkan diri dan mendirikan negara mereka sendiri. Penyebab dari konflik seperti ini bermacam-macam; seringkali penyebabnya adalah pengabaian hak-hak minoritas atau hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yang diktator sehingga menyebabkan timbulnya perpecahan di dalam negara tersebut.

Karena dalam lingkup hukum internasional yang mengatur mengenai masyarakat internasional, hanya subyek-subyek hukum internasional sajalah yang memiliki kapasitas

sebagai “pelaku”. Dalam hal ini negara merupakan salah satu subyek hukum internasional, sehingga ia merupakan “pelaku” dan tunduk serta terikat kepada aturan-aturan hukum internasional (termasuk dalam hal ini hukum humaniter); sedangkan “pelaku lain” yang tidak termasuk sebagai subyek-subyek hukum internasional tidak dapat berperan secara langsung sebagai pelaku dalam hukum internasional, akan tetapi entitas demikian tunduk kepada rejim hukum nasional di mana ia berada. Perbedaan utama antara ‘*non-international armed conflict*’ dan ‘*international armed conflict*’ dapat dilihat dari *status hukum para pihak yang bersengketa*. Dalam ‘*international armed conflict*’, ke dua pihak memiliki status hukum yang sama, karena ke duanya adalah negara (sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949); atau paling tidak, salah satu pihak dalam konflik tersebut adalah suatu entitas yang dianggap setara dengan negara’ sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1 Protokol Tambahan I 1977.⁵¹ “Senjata pembakar ”berarti setiap senjata atau mesiu yang terutama dirancang untuk membakar benda atau menyebabkan luka bakar kepada orang - orang melalui aksi api, panas, atau kombinasi lain, yang dihasilkan oleh reaksi kimia dari zat yang disampaikan pada target.”

Oleh karena itu dalam ‘*non-international armed conflict*’, status ke dua pihak tidak sama, yakni : pihak yang satu berstatus sebagai negara (subyek hukum internasional), sedangkan pihak lainnya adalah bukan negara (*non-state entity*). Pihak yang disebut terakhir ini tidak dapat disamakan dengan pihak-pihak yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) *juncto* Pasal 96 ayat (3) di atas, walaupun ke duanya sama-sama bukan negara.

⁵¹ Arlina Permanasari, “Konflik Bersenjata Internasional” dan “Konflik Bersenjata Non-Internasional”. Apa bedanya ?, diupdate dari <http://arlina100.wordpress.com/2009/01/11/konflik-bersenjata-internasional-dan-konflik-bersenjata-non-internasional-apa-bedanya/>, diakses tgl 11 januari 2009.

Ada beberapa perbedaan mendasar mengenai hal ini :⁵²

Pertama, 'non-international armed conflict' dapat dilihat sebagai suatu situasi peperangan di mana terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata resmi dari suatu negara melawan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed groups*) yang berada di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi yang sedang berkonflik adalah antara angkatan bersenjata resmi (organ negara; pemerintah) melawan rakyatnya sendiri yang tergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir. Kelompok bersenjata demikian lebih dikenal dengan istilah "pemberontak" ("*insurgent*"). Oleh karena itu peperangan dalam kategori ini lebih sering disebut dengan nama "*perang pemberontakan*". Bandingkan dengan "pihak bukan negara" yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol, di mana "pihak bukan negara" yang dimaksud adalah suatu "*bangsa*" (*peoples*) yang belum merdeka dan berjuang melawan penjajahan.

Kedua, dalam 'non-international armed conflict', "pihak bukan negara" atau dalam hal ini adalah kelompok bersenjata yang terorganisir atau pasukan pemberontak, *memiliki motivasi utama untuk melepaskan diri dari negara induk dan berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka*. Mereka sebenarnya adalah warga negara dari negara yang sudah merdeka, akan tetapi karena satu dan lain hal, ingin berdiri sendiri sebagai suatu negara yang baru. Hal ini tentu berbeda dengan "pihak bukan negara" atau "peoples" yang dimaksud dalam Protokol Tambahan. Mereka justru merupakan suatu "bangsa" yang masih terjajah, dan ingin meraih kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri; lepas dari penjajahan atau pendudukan asing bangsa lain.

Ketiga, oleh karena hal-hal tersebutlah maka "non-international armed conflict" merupakan konflik yang hanya terjadi di dalam wilayah suatu negara saja; sementara

⁵² Arlina Permanasari, *Tipe-tipe Konflik...Op Cit* hal 3.

konflik internasional dapat terjadi tidak saja di wilayah suatu negara tapi juga dapat terjadi di dalam wilayah internasional.

Sebelum lahirnya Konvensi Jenewa 1949, tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perang saudara atau pemberontakan. Baru setelah lahirnya Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949, maka mengenai sengketa bersenjata yang bersifat ini diatur. Namun demikian, apabila pihak pemberontak memperoleh status sebagai pihak yang berperang (*belligerent*), maka hubungan antara pemerintah *de jure* dan pihak pemberontak akan diatur oleh hukum internasional khususnya yang mengenai perang dan netralitas. Konsekuensi dari hal ini adalah akan mengakibatkan berakhirnya status sifat intern (*internal character*) dari konflik bersenjata tersebut. Hal ini disebabkan karena pengakuan atas status *belligerent* tersebut oleh pemerintah *de jure* atau pihak ketiga akan memperkuat kedudukan pihak *belligerent*, sehingga apabila hal ini dilihat dari sudut pandang pemerintah *de jure*, maka secara politis tentunya akan merugikan pemerintah *de jure*. Oleh karena itu, pemerintah *de jure* akan selalu berusaha untuk menyangkal adanya status resmi apapun dari pihak pemberontak.

Pengaturan mengenai konflik bersenjata yang internasional terdapat di dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Lingkup pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional dalam ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 keempat konvensi, yaitu bahwa Konvensi ini akan berlaku dalam hal perang yang dinyatakan atau konflik bersenjata lainnya yang timbul diantara dua pihak peserta atau lebih sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu pihak. Konvensi berlaku pada peristiwa pendudukan sekalipun tidak mengalami perlawanan. Konvensi juga akan tetap berlaku sekalipun salah satu negara yang terlibat dalam konflik bukan negara peserta konvensi.⁵³

⁵³ Dewa, *Hukum Humaniter... Op cit.*

D. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata Antara Israel Dengan Hamas

Salah seorang ahli senjata, yakni Chris Cobb-Smith, yang mengunjungi Gaza dalam tim Amnesty International mengaku telah menemukan bukti-bukti penggunaan fosfor putih yang meluas. "Di jalan-jalan besar dan gang-gang masih banyak tercecer bukti fosfor putih itu," ujarnya. Christopher Cobb-Smith, seorang ahli senjata yang merupakan tim pencari fakta dari Amnesti Internasional mengatakan "kemarin, kami melihat jalan-jalan yang dipenuhi oleh bukti-bukti penggunaan posfor putih, termasuk serpihan-serpihan selongsong senjata yang masih terbakar yang ditembakkan oleh militer Israel". Dia menerangkan bahwa "posfor putih adalah senjata yang digunakan sebagai tabir asap untuk melindungi pergerakan pasukan dalam sebuah pertempuran. Posfor putih ini sangat mudah terbakar, membakar udara dan menyebar dengan sangat cepat sehingga dilarang untuk digunakan di wilayah berpenduduk sipil".

Para dokter Yordania telah mengumpulkan dari para korban luka di rumah sakit ash Shifa di Jalur Gaza, sampel luka dari para korban untuk diperiksa dan mengetahui bahan yang bercampur dengan luka. Mereka menegaskan, "Pemeriksaan ranjang sudah cukup memastikan penggunaan pospor putih yang dilarang secara internasional." Mereka mengingatkan bahwa asap putih mengepul dari luka yang terbuka dari para korban setelah mereka terkena bom pospor putih.

Amnesty mengatakan 300 anak termasuk di antara mereka yang tewas. "Ratusan warga sipil tewas dalam serangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata berketepatan-tinggi, bom dan rudal yang dilepaskan di udara, dan tembakan tank.". "Korban lain, termasuk wanita dan anak-anak, ditembak dari jarak dekat ketika tidak ada ancaman terhadap tentara Israel," kata laporan itu.

Pemerintah Israel melakukan kejahatan perang karena terbukti secara ilegal menggunakan amunisi berisi fosfor putih atau white phosphorus di kawasan permukiman

yang padat penduduk di Jalur Gaza dalam agresi ke Jalur Gaza. Gugatan itu dikemukakan Kelompok Hak Asasi Manusia Amnesty International, Selasa (20/1). "Penggunaan senjata jenis ini lebih dari satu kali dengan korban warga sipil merupakan kejahatan perang," kata Donatella Rovera, peneliti kawasan Timur Tengah di Amnesty International. Pemantau perang yang berada di Israel dari kelompok garis kanan menyaksikan pengeboman berjam - jam yang menghasilkan kepulan asap mengindikasikan penggunaan fosfor putih di sekitar kemah pengungsi Jabaliya, Utara Gaza. Material fosfor putih dapat mengakibatkan luka serius jika bersentuhan dengan kulit dan memancarkan api di tanah. Grup sayap kanan mengatakan dalam pernyataan tertulis agar Israel tidak menggunakan bahan tersebut ke area padat di Gaza.

Sementara juru bicara militer Israel, Maj. Avital Leibovich menolak berkomentar langsung apakah Israel menggunakan fosfor namun menyatakan jika pasukan saat itu "memakai amunisi yang sejalan dengan hukum internasional". Haitham Tahsen juga juru bicara Israel menyatakan "saat itu sedang duduk di luar rumah dengan keluarganya di pagi hari saat sesuatu meledak di atas mereka. "Tiba-tiba saya melihat bom dengan asap putih," ujar lelaki yang kini wajah terbakarnya tertutup krim obat. "Terlihat sangat merah dan ada asap putih. Itu pertama kali saya melihat hal semacam itu," tutur Haitham. Sementara sepupunya di ruang lain, menderita luka bakar lebih parah. Beberapa area kulit di wajah dan tubuhnya terkelupas dan kini ia terbaring dengan balutan perban tebal. Kepala rumah sakit, dokter Youssef Abu Rish, mengatakan luka bakar itu bukan akibat kontak dengan api, tapi ia tidak dapat mengatakan dengan pasti materi apa yang menyebabkan. Berdasar informasi yang ia dapat dari internet, ada indikasi jika luka tersebut disebabkan fosfor putih. Beberapa jejak asap terlihat akibat tembakan dari darat yang diluncurkan Israel. Setiap peluru kaliber 155 mm terdiri 116 dosis fosfor putih yang dapat tersebar di area luas seperti lapangan olahraga, tergantung pada ketinggian saat

diluncurkan. Fosfor tersebut langsung bereaksi dan menyala ketika kontak dengan oksigen.

Pengamat Hak Asasi tidak mampu memasuki area untuk mengkonfirmasi apakah jatuh korban sipil akibat fosfor putih tersebut. Grup tersebut sebenarnya memiliki konsultan yang bertugas di dalam Gaza, namun karena kondisi perang dan bahaya, mereka tak dapat saling kontak dan bergerak. Garlasco mengatakan foto yang dipublikasikan oleh harian Inggris hari Selasa, The Times memperlihatkan, unit Israel tengah memegang peluru berisi fosfor putih hasil pabrikan Amerika./AP/it, "Penggunaan fosfor putih di area padat penduduk dan warga sipil seperti kemah pengungsi menunjukkan jika Israel sama sekali tidak menghiraukan dampak minimal," ujar Marc Garlasco, pengamat militer senior dari grup sayap kanan. "Itu hanya menyebabkan resiko tidak perlu pada rakyat sipil, bukan saja pada potensi korban namun juga infrastruktur," ujarnya.⁵⁴

Menurut Ang Swee Chai, seorang perempuan, dokter ortopedis kelahiran Malaysia yang juga seorang ahli medis. Dalam bukunya "From Beirut to Jerusalem" (Kuala Lumpur, 2002), zat fosfornya biasanya akan menempel di kulit, paru-paru, dan usus para korban selama bertahun-tahun, terus membakar dan menghanguskan serta menyebabkan nyeri berkepanjangan. Para korban bom ini akan mengeluarkan gas fosfor hingga nafas terakhir. Dalam bukunya ini, dokter yang bersuamikan seorang warga Inggris ini mengatakan bahwa Israel jelas tidak ingin sekadar membunuh para seterunya namun juga ingin membuat musuh-musuhnya menderita berkepanjangan sebelum menemui ajal.⁵⁵

Beberapa fakta tentang fosfor putih

⁵⁴ Republika Newsroom, *Israel Sebar Horor...* Op Cit.

⁵⁵ Ang Swee Cha, *From Beirut to Jerusalem*", diupdate dari www.suaramerdeka.com, diakses tgl 9 Februari 2009, jam 9.30WIB.

- Fosfor putih bisa mengakibatkan layar asap kimia yang dapat membakar kulit hingga ke tulang
- Bahan kimia ini bereaksi cepat ketika terpapar oksigen dengan memercik dalam api oranye tua
- Dalam perang, materi ini sering digunakan sebagai layar asap penghalau pandangan, namun dapat juga digunakan sebagai pembakar yang mengakibatkan luka fatal
- Luka bakar akibat fosfor selalu pada stadium dua atau tiga karena partikel tersebut tetap tidak berhenti terbakar dan menyala meski telah kontak dengan kulit, hingga benar-benar habis. Itu kadang tidak disadari hingga akhirnya luka telah mencapai tulang.
- Konvensi Jenewa telah melarang penggunaan fosfor sebagai senjata ofensif terhadap warga sipil, namun menggunakan sebagai layar asap penghalau pandangan tidak dilarang dalam hukum internasional
- Israel sebelumnya telah menggunakan fosfor putih ketika perang dengan Libanon pada 2006.
- Meski telah ditetapkan oleh Konvensi Jenewa, materi ini berkali-kali tetap digunakan, khususnya oleh pasukan Inggris dan AS dalam invasi terhadap Irak pada 2003. penggunaan itu pun menua kritik keras dari belahan dunia, namun tak begitu dihiraukan oleh keduanya.⁵⁶

Selain fosfor putih memberikan dampak yang sangat mengerikan dalam penggunaannya di bidang militer juga memberikan dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan :

- Fosfor putih dapat mencemari lingkungan ketika digunakan oleh industri.
- Sering ditemukan di dasar sungai atau danau dekat industri yang memakai atau memproduksinya.

⁵⁶ Unholydonuts, **Apa sih sebenarnya bom fosfor putih itu???**, diupdate dari <http://my.opera.com/prabusakti/blog/.../Vacuum%20Bomb>, diakses tgl 21 Agustus 2008. Jam 12.30 WIB.

- Di udara, fosfor putih bereaksi cepat dengan oksigen. Dalam hitungan menit, zat tersebut sudah tidak berbahaya.
- Di air, fosfor putih bereaksi dengan oksigen dalam hitungan jam atau hari.
- Di dalam air dengan kadar oksigen rendah, fosfor putih berubah menjadi racun berbahaya yang disebut phosphine.
- Fosfor putih dapat menempel di tubuh ikan.
- Di dalam tanah, fosfor putih dapat berubah menjadi bahan tak berbahaya. Di dalam tanah dengan kadar oksigen rendah, fosfor putih tak akan berubah untuk jangka waktu panjang.⁵⁷

E. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Perang

Perang, suatu situasi tertentu/ darurat yang terpaksa dilakukan orang. Memang perang itu sendiri sifatnya keras/kasar. Namun dibalik kekerasan itu, dituntut adanya kewajaran dan tindakan yang tidak berlebihan. Adanya tindakan yang berlebihan itu mengakibatkan dikenalnya penjahat-penjahat perang (war crime).⁵⁸ Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan

⁵⁷ Firman Atmakusuma. *Bom Fosfor Mendidih di Gaza* diupdate dari <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/01/19/ILT/mbm.20090119.ILT129262.id.html>, di akses tgl 19 januari 2009, jam 11.00 WIB.

⁵⁸ Masyhur effendi. *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-pokok doktrin HANKAMRATA*. Usaha Nasional. Surabaya. edisi 1/1994 hal 152.

bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang. Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang.

Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap juga sebagai suatu kejahatan perang, walaupun dalam hukum kemanusiaan internasional, kejahatan-kejahatan ini secara luas dideskripsikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵⁹

Kejahatan Perang ruang lingkupnya sebagai berikut :⁶⁰

1) Kejahatan perang.

Kejahatan perang (dalam arti kata sempit) adalah tindakan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang sebagaimana diatur dalam Konvensi Den Haag ke IV tahun 1907 tentang hukum dan kebiasaan perang di darat khususnya ketentuan pasal 46,50,52 dan pasal 56 dan Konvensi Jenewa tahun 1929 tentang perawatan prajurit yang sakit dan luka-luka serta tentang tawanan perang. Tindakan kejahatan perang juga mencakup pelanggaran-pelanggaran berat terhadap ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang.

2) Kejahatan agresi.

Kejahatan terhadap perdamaian dalam bentuk perencanaan, persiapan, memulai atau melaksanakan perang, disebut juga kejahatan agresi. Pada mulanya konsep kejahatan agresi sebagai kejahatan internasional berkait erat dengan perbedaan antara " Perang adil " dan " Perang tidak adil " (just and unjust war). Metode-metode perang tidak adil pada dasarnya merupakan perang agresi, yaitu perang yang melanggar keagunan (jaminan) dari fakta untuk tidak saling menyerang (not to attack).

⁵⁹ Wikipedia, **Kejahatan perang**. Diupdate dari //http.wikipedia.ensiklopedia.bebas.com diakses tgl 12 juni 2009, jam 08.30 WIB

⁶⁰ Wahidin Kamase, **Penegakan Ham Atas Kejahatan Perang Israel**. *buletin* Sekretaris Perhimpunan Bantuan dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sulawesi Selatan diupdate dari, <http://pbhisul-set.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated>, diakses tgl 25 Juli 2009. Jam 09.30 WIB.

3) Kejahatan terhadap kemanusiaan

Suatu kejahatan yang baru yang berhubungan dengan doktrin mengenai perlindungan HAM yang dapat diterapkan dimasa perang atau dimasa damai, yang menjadi dasar hukum bagi tindakan kejahatan ini adalah Konvensi Den Haag ke IV tahun 1907 yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan pihak-pihak berperang akan tetap tunduk pada perlindungan dan prinsip hukum internasional.

4) Kejahatan Genosida.

Bahwa kejahatan genosida adalah tindakan yang berkaitan dengan maksud menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok suku bangsa, etnik, ras atau agama tertentu juga termasuk perbuatan pembunuhan, pengudungan anggota tubuh, penggunaan obat bius yang dapat menghancurkan kelompok termasuk tindakan pemandulan.

Perkembangan mutakhir hukum humaniter internasional adalah Mahkamah Kejahatan Internasional (*International Criminal Crime, ICC*) yang dibentuk pada tanggal 1 Juli 2002 sebagai implementasi Statuta Roma 1998. Yurisdiksi ICC mencakup kejahatan terhadap perdamaian (*crime against peace*), kejahatan perang (*war crime*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Sampai bulan Mei 2008 statuta ini baru diratifikasi oleh 106 negara.

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang.⁶¹

⁶¹ Propatria, **Hukum perang**, diapdate dari www.propatria.or.id/download/.../perang_hukum_humaniter_ep.pdf, diakses tgl 12 april 201, jam 11.00 WIB

BAB III

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Penggunaan Fospor Putih dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Secara esensial, Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan produk dari hukum kebiasaan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional, dalam bentuknya yang sekarang ini HHI yang mengatur perlindungan korban perang lebih banyak diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional yang disebut dengan Konvensi Jenewa, sedangkan bagian HHI yang mengatur sarana dan metode berperang banyak diatur melalui kebiasaan internasional yang bersumber dari praktek pelaksanaan Konvensi-konvensi Den Haag. Dengan demikian HHI merupakan bagian dari Hukum Publik Internasional yang diterapkan pada saat terjadi pertikaian bersenjata, sedangkan tujuan tujuan Hukum Humaniter adalah menjamin penghormatan manusia dalam batas keperluan militer dan ketertiban umum serta mengurangi akibat-akibat permusuhan.⁶³

Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional merupakan terjemahan langsung dari "*Violation on International humanitarian law*" Oleh karena berbagai perjanjian Intrnasional baik Konvensi, statuta maupun protokol memberikan istilah pelanggaran untuk tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Hukum Humaniter dan selanjutnya diantara pakar Hukum Humaniter Prof Haryomataram menggunakan istilah "kejahatan perang " hal ini dimaksudkan bahwa penggunaan istilah " pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional " dapat dipahami dan diartikan sebagai kejahatan perang.⁶⁴

⁶³ Mail-archive, Perbedaan antara HAM dengan Hukum Humaniter Internasional, diupdate dari <http://www.mail-archive.com/tionghoa-net@yahoo.com/msg10389.html>, diakses tgl 12 juni 2008.

⁶⁴ Harkristuti Harkrisnowo . *Pelanggaran hukum...Op Cit.*

Salah satu problema internasional ialah perlindungan terhadap individu sebagai salah satu subjek Hukum Humaniter Internasional. Bertitik tolak pada upaya perlindungan individu secara internasional. ⁶⁵Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Hukum internasional dapat ditemui dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati antara negara-negara yang sering disebut traktat atau konvensi dan secara prinsip dan praktis negara menerimanya sebagai kewajiban hukum. Dengan demikian, maka hukum humaniter tidak saja meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional, tetapi juga meliputi kebiasaan-kebiasaan internasional yang terjadi dan diakui. ⁶⁶

Lebih lanjut, hukum humaniter internasional dapat diartikan sebagai perjanjian atau hukum kebiasaan internasional yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan yang muncul sebagai akibat dari konflik bersenjata. Demi alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak konflik. ⁶⁷

Perubahan sifat pertikaian bersenjata dan daya merusak persenjataan modern menyadarkan perlunya banyak perbaikan dan perluasan hukum humaniter melalui negosiasi-negosiasi panjang yang membutuhkan kesabaran dari semua pihak. HHI dengan tujuan membatasi kekerasan, memuat pula peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak manusia yang sama, karena hak-hak tersebut di atas dianggap merupakan hak minimal. HHI merupakan suatu aturan yang hanya diterapkan apabila terjadi pertikaian

⁶⁵ Sugeng Ismanto, *Hukum internasional*, hal 65.

⁶⁶ Dewa, *Hukum Humaniter ...Op Cit* Hal 4.

⁶⁷ ICRC, 2004. *Hukum Humaniter Internasional : Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*, Jakarta : Delegasi ICRC, hal 4.

bersenjata, baik internasional maupun dalam negeri. HHI terdiri dari peraturan dan ketentuan yang mengatur cara/pelaksanaan yang mencakup antara lain ketentuan yang mengatur cara dan alat berperang, baik secara aktif turut serta dalam permusuhan (kombatan) maupun mereka yang tidak turut aktif dalam permusuhan (penduduk sipil).⁶⁸

Ada dua prinsip yang penting dalam HHI:

- Selalu harus dibedakan antara penduduk sipil dan peserta tempur, antara sarana sipil dan sarana militer, sehingga serangan hendaknya hanya diarahkan ke sasaran militer.
- Selalu harus dipertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan perikemanusiaan dan kepentingan militer, sehingga korban kerusakan akibat operasi militer tidak bersifat berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang terdapat dari operasi tersebut.⁶⁹

Menurut definisi yang dirumuskan oleh *International Committee of the Red Cross* (ICRC), Hukum Humaniter Internasional (Hukum Perikemanusiaan Internasional) adalah:

"Semua ketentuan yang terdiri dari perjanjian dan kebiasaan internasional, yang bermaksud untuk mengatasi segala masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata internasional maupun non-internasional. Hukum tersebut membatasi atas dasar kemanusiaan, hak-hak dari pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk menggunakan beberapa senjata dan metode perang tertentu, serta memberikan perlindungan kepada orang yang menjadi korban maupun harta benda yang terkena akibat pertikaian bersenjata."

Konflik bersenjata di manapun di dunia ini selalu membawa korban, mulai dari tingkat individu, komunitas, sampai ke tingkat nasional. Keberadaan manusia didalam

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Dermayu, *Hukum Humaniter*, diupdate dari <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-humaniter/>, Di akses tgl 12 mei 2010. Jam 10.00 WIB.

konsep Hak Asasi Manusia itu sendiri. perang memang merupakan suatu pembunuhan besar-besaran antara kedua belah pihak yang berperang. Pembunuhan besar-besaran ini hanya merupakan salah satu bentuk perwujudan dari naluri mempertahankan diri baik dalam pergaulan antara manusia maupun dalam pergaulan antar bangsa.⁷⁰

HHI seperti yang dikenal masa ini terdiri dari Hukum Jenewa (Perlindungan terhadap Korban Perang) dan Hukum Den Haag(Sarana dan (cara berperang). Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang yang disebut juga Konvensi Palang Merah, mencakup empat buah konvensi yang masing-masing:⁷¹

1. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Tentara yang Cedera dan Sakit di Medang Perang.
2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Tentara yang Cedera, Sakit, dan Korban Kapal Karam dalam Peperangan di Laut.
3. Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang.
4. Konvensi Jenewa tentang Perlindungan kepada para Penduduk Sipil dalam Peperangan.

Tujuan hukum humaniter adalah semata-mata untuk memanusiaawikan peperangan dan sama sekali tidak berusaha untuk mencegahnya. Oleh karena itu,

*Hukum Humaniter ini bertujuan untuk :*⁷²

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*);
2. Menjamin hak asasi manusia (HAM) yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan pihak musuh harus diperlakukan

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Sandhi Bagus Permana. **Pelanggaran hukum humaniter internasional**, diupdate dari <http://sandy-perfectionistboy.blogspot.com/2008/>, diakses tgl 15 maret 2010. Jam 12.00 WIB.

⁷² Arlina Permanasar, **Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) dalam Hukum Humaniter**, diupdate dari <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principle-dalam-hukum-humaniter/2008>, diakses tgl 21 juni 2010. jam 14.30 WIB.

sebagai tawanan perang dan mendapat perlindungan hukum yang semestinya menurut Konvensi Jenewa III 1949.

Dengan mengetahui seseorang termasuk dalam kelompok kombatan maka kita harus memahami satu hal : bahwa tugas kombatan adalah untuk bertempur dan maju ke medan peperangan. Istilahnya, *“to kill, or to be killed”*. Semua orang yang termasuk ke dalam golongan kombatan ini adalah sasaran atau objek serangan, sehingga apabila kombatan membunuh kombatan dari pihak musuh dalam situasi peperangan, maka hal tersebut bukanlah merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya, golongan yang disebut dengan penduduk sipil (*civilian*) adalah golongan yang tidak boleh turut serta dalam pertempuran sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan.⁷³

Teknologi sistem senjata kimia relatif murah jika dibandingkan dengan teknologi pembuatan senjata nuklir, oleh karena itu bagi Negara-negara Berkembang senjata kimia dianggap sebagai senjata *deterrent*. Penggunaan senjata kimia sangat berbahaya karena efeknya dapat membunuh manusia secara massal, terjadi sangat cepat, perlu keahlian khusus dalam pendeteksiannya, serta dibutuhkan pakaian dan peralatan pelindung khusus dalam penyelamatan korban.

Jadi, secara normatif prinsip ini dapat mengeliminasi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil. Dengan demikian berarti memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Hukum Humaniter, khususnya ketentuan mengenai kejahatan perang, yang dilakukan oleh kombatan dengan sengaja.

Berdasarkan Pasal 55 Protokol Tambahan I tahun 1977, maka sudah ditentukan apa yang dimaksudkan dengan objek sipil dan sasaran militer. Redaksional pasal tersebut berikut ini :

⁷³ Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hal. 63

Perlindungan Umum Objek - objek sipil

1. Objek-objek sipil bukan merupakan sasaran serangan atau tindakan balasan. Objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
2. Serangan harus hanya ditujukan pada sasaran militer. Sasaran militer adalah terbatas pada objek-objek yang karena sifatnya, lokasinya, tujuan atau kegunaannya dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer dan apabila (objek-objek tersebut) dihancurkan baik keseluruhannya maupun sebagian, dikuasai atau dinetralisir, dalam situasi yang terjadi pada saat itu, maka hal tersebut dapat memberikan keuntungan militer yang pasti.
3. Dalam hal terdapat keragu-raguan tentang apakah suatu objek biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan non-militer, seperti tempat ibadah, rumah atau sekolah, digunakan untuk memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer, maka hal demikian harus dianggap (sebagai) tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer.

Jean-Jacques Rousseau memberikan inspirasi bagi perkembangan prinsip-prinsip perang. Dia bilang bahwa tujuan perang untuk menghancurkan negara musuh adalah sah secara hukum apabila membunuh prajurit yang menjadi pertahanan terakhir musuh sejauh mereka membawa senjata; tetapi segera setelah mereka meletakkan senjata dan menyerah, mereka bukan lagi musuh atau agen musuh, kini mereka kembali menjadi orang biasa, dan tidak lagi sah secara hukum untuk mengambil hidup mereka.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, maka suatu sasaran militer, harus memiliki beberapa syarat tertentu sehingga penghancurannya dapat dibenarkan menurut prinsip kepentingan militer. Syarat tersebut adalah :⁷⁵

⁷⁴ Andinur. Prinsip dasar humaniter diupdate dari <http://andinur.blogspot.com/2007/09/prinsip-dasar-hukum-humaniter.html> diakses tgl 13 juni 2010. Jam 9.00 WIB.

⁷⁵ Ibid

- Objek yang karena *sifatnya, lokasinya*, atau *tujuan penggunaannya* dapat memberikan *kontribusi yang efektif* pada operasi militer;
- Objek yang apabila *dihancurkan* (seluruhnya maupun sebagian), *dikuasai* atau *dinetralsir*, maka dapat memberikan *keuntungan militer yang pasti*.

Dari beberapa ketentuan Hukum Humaniter , terdapat adanya ketentuan yang tidak konsisten, hal ini dapat dilihat pada Protokol Tambahan III tahun 1977, antara pasal 1 dengan pasal 2.

Pasal 1, Prokol Tambahan III 1977 Konvensi Jenewa, menyatakan bahwa bahwa penggunaan senjata pembakar dibolehkan dalam perang. Pasal 1 ini memberikan defenisi tentang senjata pembakar, yakni : setiap senjata atau mesiu yang terutama dirancang untuk membakar benda atau menyebabkan luka bakar kepada orang-orang melalui aksi api, panas, atau kombinasi daripadanya, yang dihasilkan oleh reaksi kimia dari zat yang disampaikan pada target. (a) senjata pembakar dapat mengambil bentuk, misalnya, pelembar api, fougasses, kerang, roket, granat, ranjau, bom dan wadah lainnya zat pembakar.(b) senjata pembakar tidak mencakup: (i) Munisi yang mungkin memiliki efek pembakar insidental, seperti illuminants, pelacak, asap atau sistem sinyal; (ii) Munisi dirancang untuk menggabungkan penetrasi, ledakan atau efek fragmentasi dengan efek pembakar tambahan, seperti baju besi-menusuk proyektil, kerang fragmentasi, bom peledak dan yang sejenis gabungan efek amunisi di mana efek pembakar tidak secara khusus dirancang untuk menyebabkan luka bakar kepada orang-orang, tetapi untuk digunakan terhadap sasaran militer, seperti kendaraan lapis baja, pesawat terbang dan instalasi atau fasilitas).

Sementara itu, pasal 2 Protokol Tambahan III Konvensi Jenewa 1977, melarang penggunaan senjata pembakar ini, seperti dinyatakan sebagai berikut :

1. Hal ini dilarang dalam segala situasi untuk membuat penduduk sipil seperti, sipil individu atau obyek-obyek sipil objek serangan senjata pembakar).
2. Hal ini dilarang dalam segala situasi untuk membuat tujuan militer terletak dalam konsentrasi warga sipil obyek serangan lewat udara-disampaikan senjata pembakar).
3. Hal ini lebih lanjut dilarang untuk membuat tujuan militer terletak dalam konsentrasi warga sipil obyek serangan melalui senjata pembakar selain ber-senjata pembakar disampaikan, kecuali bila sasaran militer seperti jelas terpisah dari konsentrasi warga sipil dan semua tindakan pencegahan yang layak diambil dengan tujuan untuk membatasi efek pembakar untuk tujuan militer dan untuk menghindari, dan dalam hal apapun untuk meminimalkan, kehilangan insidental dari kehidupan sipil, cedera pada warga sipil dan kerusakan objek sipil.
4. Hal ini dilarang untuk membuat hutan atau jenis lain dari tanaman menutupi objek serangan senjata pembakar kecuali bila unsur-unsur alam tersebut digunakan untuk menutupi, menyembunyikan atau kamuflase kombatan atau tujuan militer lainnya, atau diri mereka sendiri tujuan militer.

Pada pasal 1 berarti penggunaan fosfor putih sebagai senjata pembakar di perbolehkan. Tetapi Protokol III pasal 2 konvensi senjata pembakar hal ini dilarang dalam segala situasi untuk melindungi penduduk sipil seperti, sipil individu atau obyek-obyek sipil objek serangan senjata pembakar.

Perlindungan diberikan pada penduduk sipil terdapat dalam pasal 51 dan 54 protokol tambahan konvensi jenewa 1977, kedua pasal ini menyatakan bahwa : “Penduduk sipil dan warga sipil mendapat perlindungan hukum yang timbul dari operasi militer karena penduduk sipil tidak akan menjadi objek serangan. Tindakan atau ancaman kekerasan berupa tujuan utama yaitu untuk menyebarkan teror di antara penduduk sipil.

Penyerangan membabi buta serangan dengan mengakibatkan menimbulkan kerugian insidental dari kehidupan sipil, luka sipil, kerusakan objek sipil".⁷⁶

Penggunaan senjata juga di singgung pada Pasal 35 protokol tambahan 1977 menyatakan larang penggunaan senjata yang mebuat kerusakan yang luas, kerusakan jangka panjang terhadap lingkungan alam.

Menurut Haryomataram perlindungan kepada penduduk sipil dan orang sipil (civilian) dengan cara :

- A. Menentukan tanggung jawab seorang komandan yang akan melakukan serangan. Dalam merencanakan dan melaksanakan serangan Komandan harus mengusahakan agar korbanm diantara penduduk sipil sekecil mungkin.
- B. Sebelum serangan pun harus diambil tindakan pengamanan agar korban dikalangan penduduk sipil dapat ditekan.⁷⁷

Hukum humaniter merupakan sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata. Pada prinsipnya masyarakat internasional memang mengakui bahwa peperangan antarnegara (international armed conflict) dan bahkan secara internal/domestik dalam suatu negara (non-international armed conflict) dalam banyak kasus yang pernah terjadi memang sukar atau tidak dapat dihindari. Kemudian, sudah pasti dalam situasi perang atau konflik bersenjata tersebut akan jatuh korban, bukan hanya dari pihak-pihak yang bermusuhan tetapi orang - orang yang tidak terlibat secara langsung dengan situasi tersebut juga ikut menjadi korban.

Upaya pelarangan penggunaan senjata kimia secara internasional dalam perjanjian multilateral telah berhasil dirampungkan oleh Konvensi Perlucutan Senjata Kimia (KPS)

⁷⁶ ICRC, *International Humanitarian Law - Treaties & Documents*, diupdate dari <http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/470?OpenDocument>, diakses tgl 21 juli 2011. Jam 22.00 WIB

⁷⁷ Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Universitas sebelas maret press. Edisi 1/1994, Surakarta 1994. Hal 131

pada bulan Agustus 1992. Setelah mempertimbangkan bahwa kemajuan-kemajuan di bidang kimia harus dipergunakan semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia, Indonesia telah menyetujui konvensi tentang pelarangan, pengembangan, produksi, penimbunan dan penggunaan senjata kimia serta pemusnahannya, pada tanggal 30 September 1998.⁷⁸

Fosfor putih (WP) telah disinggung pada Pasal 1 Protokol III 1980 dari **Konvensi Senjata Konvensional Tertentu** menetapkan senjata pembakar sebagai 'senjata atau amunisi yang terutama dirancang untuk membakar benda atau menyebabkan cedera membakar orang melalui aksi api, panas, atau kombinasi keduanya, dihasilkan oleh reaksi kimia dari suatu zat disampaikan pada target.

Ada perdebatan tentang apakah fosfor putih harus dianggap sebagai senjata kimia dan dengan demikian dilarang oleh **Konvensi Senjata Kimia (KSK)** yang mulai berlaku pada bulan April 1997. Konvensi tersebut dimaksudkan untuk melarang senjata yang "tergantungan pada penggunaan bahan kimia beracun sifat sebagai metode perang" (Pasal II, Definisi, 9, "Maksud tidak dilarang" c. Konvensi tersebut mendefinisikan suatu bahan kimia yang "beracun" sebagai suatu bahan kimia "yang melalui tindakan kimia pada proses kehidupan dapat menyebabkan kematian, menderita cacat permanen sementara atau membahayakan bagi manusia atau hewan".⁷⁹

Protokol III Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, untuk melarang penggunaan semua senjata pembakar udara disampaikan terhadap penduduk sipil, atau untuk pembakar sembarangan serangan terhadap pasukan militer bersama terletak dengan warga sipil. Namun, protokol yang juga spesifik senjata yang tidak termasuk pembakar efek sekunder, seperti granat asap. Ini sering dibaca sebagai tidak termasuk amunisi fosfor

⁷⁸ Musni Ahyani. *Teknologi Senjata... Op Cit.*

⁷⁹ Wikipedia. **Status Senjata DNS Dan Militer Peraturan Fosfor Putih Bisa Menyebabkan Cedera Dan Kematian**, diupdate dari <http://wikipedia.com/status-senjata-DNS-dan-militer/2010>, diakses tgl 20.juli 2010. Jam 10.00 WIB.

putih dari protokol ini, juga. Beberapa negara, terutama Israel, bukan penandatangan Protokol III.⁸⁰

Statuta Mahkamah Militer Internasional Nuremberg mengkualifikasikan *subject matter jurisdiction* atas 3 jenis kejahatan (Kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang), akan tetapi ke 3 jenis kejahatan tersebut disebut sebagai kejahatan perang (war crimes) dengan demikian pelaku 3 jenis kejahatan tersebut disebut penjahat perang/war criminal.⁸¹

Protokol mengharuskan segenap pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk mengambil langkah pencegahan yang mungkin bisa diambil menyangkut sarana dan cara berperang yang dipakai untuk menghindari atau memperkecil timbulnya kerugian ikutan berupa korban tewas dan luka di pihak sipil dan kerusakan objek sipil yang melebihi keuntungan militer yang diperoleh.⁸²

B. Penggunaan Fosfor Putih Oleh Israel Dalam Operasi Militernya Dijalur Gaza pada Tahun 2008 – 2009 ditinjau dari segi Hukum Humaniter Internasional

a) Penggunaan Fosfor Putih Oleh Israel Dalam Aturan Hukum Humaniter Internasional

Penggunaan fosfor putih mengundang banyak kontroversi dunia karena dapat menyebabkan korban dari rakyat sipil. Fosfor Putih adalah senjata kimia dengan dua kegunaan yang berbeda. Dalam bidang senjata "konvensional" penggunaannya sebagai alat perang, fosfor putih menghasilkan cover pencahayaan dan asap bagi prajurit dalam pertempuran. Penggunaan tersebut melanggar Konvensi Jenewa dan Senjata Kimia tahun 1980 melarang penggunaan senjata pembakar di daerah sipil karena akibat yang di timbulkan oleh senjata tersebut.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

⁸² Andinur. *Prinsip dasar...Op Cit*

Menurut Prof. Mochtar, : ketentuan- ketentuan ini bertujuan membatasi akibat-akibat tertentu yang ditimbulkan akibat perbuatan-perbuatan perang pihak-pihak dalam pertikaian, dan dengan demikian melindungi penduduk sipil terhadap kerusakan dan penderitaan yang ditimbulkan perang.⁸³

Konvensi Jenewa telah melarang penggunaan fosfor sebagai senjata ofensif terhadap warga sipil, namun menggunakan sebagai layar asap penghalau pandangan tidak dilarang dalam hukum internasional, Israel adalah salah satu negara yang tidak mau menandatangani konvensi itu dan buku manual militer Israel menunjukkan bahwa Israel masih menggunakan fosfor putih untuk persenjataannya, meski diklaim digunakan secara terbatas.⁸⁴

Perilindungan diberikan pada penduduk sipil dalam pasal 51 dan 54 protokol tambahan konvensi jenewa 1977, kedua pasal ini menyatakan bahwa : “Penduduk sipil dan warga sipil mendapat perlindungan hukum yang timbul dari operasi militer karena penduduk sipil tidak akan menjadi objek serangan. Tindakan atau ancaman kekerasan berupa tujuan utama yaitu untuk menyebarkan teror di antara penduduk sipil. Penyerangan membabi buta serangan dengan mengakibatkan menimbulkan kerugian insidental dari kehidupan sipil, luka sipil, kerusakan objek sipil”.⁸⁵

Penggunaan senjata juga di singgung pada Pasal 35 protokol tambahan 1977 menyatakan larang penggunaan senjata yang mebuat kerusakan yang luas, kerusakan jangka panjang terhadap lingkungan alam.

Militer Israel mengakui telah menggunakan senjata yang mengandung zat kimia fosfor putih dalam perang 34 hari dengan Hizbullah di Libanon tahun 2006 lalu.⁸⁶

⁸³ Haryomataram, *Sekelumit Tentang...* Op Cit hal 94.

⁸⁴ Abu Fadhlán, *Mau tahu apa itu bom fosfor putih* diupdate dari <http://abufadhlán.blogspot.com>, diakses tgl 20 juni 2009. Jam 10.20 WIB.

⁸⁵ ICRC, *International Humanitarian Law...* Op Cit.

⁸⁶ Suara Media, *Zionis Israel Gunakan Senjata Kimia Buatan AS*, Diupdate dari <http://www.suaramedia.com>, diakses tgl 12 Januari 2009. jam16:10 WIB.

Peraturan hukum internasional fosfor putih dilarang digunakan bagi rakyat sipil, namun dilegalkan untuk menciptakan asap di layar. Konvensi Jenewa telah menggolongkan Depleted Uranium sebagai “Senjata Pemusnah Massal Ilegal” karena besarnya bahaya radio aktif dan racunnya. Israel berpotensi untuk dihadapkan dan dituntut sebagai pelaku kejahatan perang karena menggunakan senjata kontroversial dengan jumlah yang banyak yang dilakukannya terhadap wilayah padat penduduk Palestina di Jalur Gaza.

b) Dampak Penggunaan Fosfor Putih Sebagai Senjata oleh Israel Pada Penyerangan Di Jalur Gaza

Zionis Israel dan para pemimpinnya layak diajukan ke mahkamah kejahatan perang. Bahan amunisi dan bom fosfor putih itu adalah jenis yang langsung membakar sasaran, baik manusia, pepohonan, atau benda mati lainnya. Israel terang terang melanggar protokol tambahan III pada pasal 1 dan pasal 2 konvensi Jenewa 1977, pasal 51 dan 54 dan 55 protokol tambahan I konvensi jenewa dan Pasal 35 protokol I tambahan 1977 hal ini membuat pernyataan bahwa Israel melakukan kejahatan perang.

Para penduduk yang terkena fosfor putih akan cacat bakar seumur hidup. Bukti militer Israel menggunakan bom fosfor putih terhadap sasaran sipil di Jalur Gaza terlihat dalam serangan pada 4 Januari 2009 atas rumah keluarga Ahmed Abu Halimah. Seisi rumah tewas. Dalam rumah Abu Halimah ditemukan bekas ledakan bom fosfor putih.

Menurut Marc Garlasco, Israel menggunakan bom fosfor putih dalam serangannya. "Bom fosfor boleh digunakan di medan perang bukan di tempat padat penduduk di Gaza, karena efeknya sangat memsak bagi tubuh manusia dan lingkungan," kata Marc Garlasco, analis militer senior dari Human Rights Watch (HRW). Bom tersebut diproduksi di Amerika oleh General Dynamics Corporation. Israel menggunakan bom tersebut, karena belajar dari serangan ke Lebanon 2006 yang kehilangan banyak tank. Efek dari bom ini sangat mengerikan bagi penduduk Gaza, karena fosfor tersebut dapat

langsung membakar kaca, pohon, dan segala benda kering termasuk anak-anak dan ibu-ibu di Gaza dengan temperatur sangat tinggi. Asosiasi Dokter Yordania pada Januari 2009- menjelaskan, militer Zionis Israel dalam agresinya ke Jalur Gaza menggunakan senjata yang dilarang secara internasional, fosfor putih dan sembilan puluh persen korban di Jalur Gaza terluka karena bom ini.⁸⁷

Para dokter Yordania telah mengumpulkan dari para korban luka di rumah sakit ash Shifa di Jalur Gaza, sampel luka dari para korban untuk diperiksa dan mengetahui bahan yang bercampur dengan luka. Mereka menegaskan, “Pemeriksaan ranjang sudah cukup memastikan penggunaan pospor putih yang dilarang secara internasional.” Mereka mengingatkan bahwa asap putih mengepul dari luka yang terbuka dari para korban setelah mereka terkena bom pospor putih. Organisasi Hak Asasi Manusia mengatakan terdapat bukti-bukti yang tidak bisa disangkal bahwa Zionis Israel menggunakan senjata terlarang tersebut.

Christopher Cobb-Smith, seorang ahli senjata yang merupakan tim pencari fakta dari Amnesti Internasional mengatakan “kemarin, kami melihat jalan-jalan yang dipenuhi oleh bukti-bukti penggunaan pospor putih, termasuk serpihan-serpihan selongsong senjata yang masih terbakar yang ditembakkan oleh militer Israel”. Dia menerangkan bahwa “pospor putih adalah senjata yang digunakan sebagai tabir asap untuk melindungi pergerakan pasukan dalam sebuah pertempuran. Pospor putih ini sangat mudah terbakar, membakar udara dan menyebar dengan sangat cepat sehingga dilarang untuk digunakan di wilayah berpenduduk sipil”⁸⁸

Para peneliti dari lembaga hak asasi manusia itu juga menemukan serpihan bom fosfor putih di jalan-jalan raya di Gaza City, di atap-atap rumah serta gedung, di

⁸⁷ Bataviase. *Gaza Laboratorium Senjata*, diupdate dari <http://bataviase.co.id/gaza-laboratorium-senjata/> 2009, di akses tgl 20 juni 21.30 WIB

⁸⁸ Wikipedia. *Bukti Nyata Kejahatan Perang Zionis Israel (Pospor putih)*, diupdate dari <http://www.wikipedia.go.com//>, diakses tgl 20 juni 2008, jam 13.00 WIB.

antaranya di atas atap gedung sekolah milik UNRWA (Badan Bantuan Sosial dan Pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa). Mereka mengatakan para ahli dari Norwegia yang pernah bertugas di Afganistan dan Libanon dan terakhir di Jalur Gaza, setelah terjadinya agresi Zionis Israel terakhir, menegaskan bahwa korban-korban luka akibat agresi Zionis Israel disebabkan terkena senjata non konvensional dan dilarang secara internasional. Mereka menyatakan bahwa tim dokter Norwegia telah mengambil sampel korban untuk diteriti. Selanjut dokumentasinya untuk diajukan sebagai bukti kepada mahkamah kejahatan perang untuk mengadili para penjahat perang Zionis Israel. Sejumlah dokter di Jalur Gaza juga mencurigai Israel telah menggunakan senjata kimia berbahaya. Menurut para dokter, banyak korban luka yang mengeluhkan seperti luka-lukanya terasa seperti terbakar, sama seperti gejala luka yang diakibatkan fosfor putih. Para saksi mata di Gaza juga meyakini Israel telah menggunakan senjata kimia berbahaya. Seorang warga mengungkapkan, "Ini pertama kalinya kami melihat jenis senjata seperti ini. Ini pasti senjata jenis baru dan sepertinya senjata kimia yang mengandung fosfor."⁸⁹

Dua sekolah PBB terkena bom, menewaskan 30 anak di dalamnya. New York Times, Senin lalu melaporkan, rumah sakit di Gaza penuh warga sipil, bukan serdadu Hamas. Membidik sasaran sipil melanggar Konvensi Geneva ke-4. Lontaran roket-roket Hamas ke wilayah Israel, yang tidak membedakan kombatan dan nonkombatan, adalah ilegal, meski korban aktualnya sejauh ini hanya enam orang; dan sepanjang satu tahun sebelum serangan ini tidak menewaskan satu pun warga Israel.⁹⁰

Delegasi Amnesti internasional menemukan bahwa serpihan-serpihan fosfor putih dan selongsongnya bertebaran di dalam dan di sekitar gedung-gedung. Beberapa

⁸⁹ Eramulim. HRW Akui Israel Gunakan Senjata Kimia Berbahaya Senin, diupdate dari <http://www.erasulim.com/berita/dunia/hrw-akui-israel-gunakan-senjata-kimia-berbahaya>. diakses tgl 12 mei 2010, Jam 12.20 WIW

⁹⁰ Hamid Basyaib. Etika Israel di Gaza diupdate dari <http://www.inilah.com>, diakses tgl 8 januari 2009, jam 20.10 WIB.

diantaranya adalah baja berat sengan selongsong berukuran 155mm yang menyebabkan kerusakan yang besar terhadap bangunan penduduk. Ahli hukum dari Amnesty Internasional menegaskan bahwa penggunaan bom ini bisa dikategorikan sebagai “kejahatan perang”, terutama jika digunakan di daerah berpenduduk padat seperti Gaza.⁹¹

Laporan HRW terdiri atas 71 halaman dengan judul Perang Api. Laporan itu juga menyebutkan bahwa tentara Israel selalu dengan sengaja meledakkan bom dan amunisi dari fosfor putih di atas kawasan padat penduduk sipil. Hal itu menyebabkan penduduk sipil tewas dan luka-luka serta membawa kerusakan atas instalasi sipil, seperti gedung sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat-tempat penampungan bantuan kemanusiaan. HRW membantah tuduhan Israel bahwa Hamas telah menggunakan penduduk sipil sebagai tameng manusia dari serangan Israel sehingga tentara Israel sering terpaksa menyerang sasaran sipil atau masuk ke perkampungan sipil. Menurut HRW tidak ada bukti atas tuduhan Israel tersebut.

Penggunaan bom fosfor putih di Jalur Gaza dan akibat yang ditimbulkan banyaknya timbul korban jiwa pada pihak sipil hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan kejahatan karena telah melanggar ketentuan dari pasal 2 protokol III yang berbunyi “dilarang untuk membuat tujuan militer terletak dalam konsentrasi warga sipil obyek serangan melalui senjata pembakar selain ber-senjata pembakar disampaikan, kecuali bila sasaran militer seperti jelas terpisah dari konsentrasi warga sipil dan semua tindakan pencegahan yang layak diambil dengan tujuan untuk membatasi efek pembakar untuk tujuan militer dan untuk menghindari, dan dalam hal apapun untuk meminimalkan, kehilangan insidental dari kehidupan sipil, cedera pada warga sipil dan kerusakan objek sipil”.

Terdapat banyak dampak dalam penggunaan fosfor putih baik pada makhluk hidup dan lingkungan. Sebagai berikut :

- **Dampak Terhadap Tubuh Makhluk Hidup⁹²**

Seorang fotografer AP dan kru TV berbasis di Gaza yang sempat mengunjungi Rumah Sakit Nasser di Khan Younis mengabadikan sejumlah pasien yang terbakar. Salah satu dari mereka, Haitham Tahsen. Ia mengingat saat itu sedang duduk di luar rumah dengan keluarganya di pagi hari saat sesuatu meledak di atas mereka. “Tiba-tiba saya melihat bom dengan asap putih,” ujar lelaki yang kini wajah terbakarnya tertutup krim obat. “Terlihat sangat merah dan ada asap putih. Itu pertama kali saya melihat hal semacam itu,” tutur Haitham. Sementara sepupunya di ruang lain, menderita luka bakar lebih parah. Beberapa area kulit di wajah dan tubuhnya terkelupas dan kini ia terbaring dengan balutan perban tebal. Pengaruh lain dalam penggunaan fosfor putih juga berdampak pada lingkungan. Adapun pencemaran terhadap air yang rendah tingkat oksigennya, seperti air sungai air bawah tanah dan air tenang, badan ini mengatakan, fosfor putih bisa hidup tanpa berinteraksi dengan molekul lainnya, bahkan hingga ribuan tahun. Atau ia bisa bersenyawa dengan gas yang sangat beracun, seperti Balfoesfin. fosfor akan bersenyawa dengan udara yang kurang racun kimianya. Laporan ilmiah menunjukkan, walaupun putih fosfor tidak berinteraksi dengan molekul oksigen lainnya, molekul beberapa artikel lain namun, oksigen yang berada di sekelilingnya menjadi terselimuti dan tidak dapat bersenyawa dengan molekul lainnya dalam jangka waktu panjang. Seperti pada air tanah dan lapisan tanah yang dalam.⁹³

Fosfor putih dapat mengakibatkan luka dan kematian dengan tiga cara:

⁹² Abu Fadhlán. *Mau tahu ...* Op Cit.

⁹³ Sonny. *White Phosphorous Raksasa Perang Israel* diupdate dari www.infopalestina.com. Diakses tgl 20 juni 2010. Jam 20.20 WIB.

Dengan membakar jaringan otot, jika asapnya terhirup, atau tertelan. Akibat paling fatal jika tertelan atau terbakar.

- **Membakar**

Fosfor putih dapat mengakibatkan luka bakar tingkat tiga yang luas dan dalam. Terbakar oleh fosfor putih lebih berbahaya daripada terbakar api, karena fosfor yang terkandung akan menyerap ke dalam darah melalui luka bakar dan akhirnya akan menyebabkan kerusakan hati, jantung, paru-paru dan ginjal, bahkan dapat menyebabkan kegagalan banyak organ secara bersamaan (multi-organ failure).

- **Jika terhirup**

WP yang terbakar menghasilkan asap putih tebal yang panas. Terpapar asap dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan timbulnya penyakit bahkan kematian. WP dalam jumlah sedang akan mengiritasi mata dan hidung. Jika terpapar dalam waktu yang cukup lama, maka dapat menimbulkan batuk parah.

- **Jika Tertelan**

Jumlah fosfor putih terbanyak yang dapat tertelan oleh manusia adalah 1 mg per setiap berat tubuh, dan jika tertelan hingga 15 mg, akan menyebabkan kematian.

Menelan fosfor putih dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal.

➤ **Dampak terhadap lingkungan** ⁹⁴

- Fosfor putih dapat mencemari lingkungan ketika digunakan oleh industri atau militer.
- Sering ditemukan di dasar sungai atau danau dekat industri yang memakai atau memproduksinya.
- Di udara, fosfor putih bereaksi cepat dengan oksigen. Dalam hitungan menit, zat tersebut sudah tidak berbahaya.
- Di air, fosfor putih bereaksi dengan oksigen dalam hitungan jam atau hari.

⁹⁴ Firman Atmakusuma, *bom Fosfor ... Op Cit.*

- Di dalam air dengan kadar oksigen rendah, fosfor putih berubah menjadi racun berbahaya yang disebut phosphine.
- Fosfor putih dapat menempel di tubuh ikan.
- Di dalam tanah, fosfor putih dapat berubah menjadi bahan tak berbahaya.
- Di dalam tanah dengan kadar oksigen rendah, fosfor putih tak akan berubah untuk jangka waktu panjang.



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. penggunaan fosfor putih sebagai senjata pembakar di perbolehkan. Karena di atur dalam protocol tambahan III pasal 1 berdasarkan Tujuan Militer berarti, sejauh sebagai objek yang bersangkutan, setiap objek , lokasinya, atau menggunakan membuat kontribusi efektif untuk aksi militer dan yang total atau rusak, menangkap atau netralisasi, dalam situasi yang berkuasa pada saat itu , menawarkan keuntungan militer yang pasti,
2. Bom fosfor putih di Jalur gaza dan akibat yang ditimbulkan banyaknya timbul korban jiwa pada pihak sipik hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan kejahatan karena telah melanggar ketentuan dari Protokol III pasal 1 dan pasal 2, Protokol I pasal 35, pasal 51 dan pasal 54 protokol tambahan I. pelanggaran terhadap aturan hukum ini menyatakan Israel sebagai penjahat perang.

Saran-Saran

Adapun saran dalam skripsi ini adalah :

1. Dalam peraturan Protokol Tambahan III pasal 1 penggunaan senjata pembakar diperbolehkan untuk kepentingan militer sedangkan pada protokol Tambahan III pasal 2 penggunaan fosfor putih sebagai senjata dengan berlebihan tidak dibolehkan karena akan mengakibatkan penderitaan yang berlebihan yang ditimbulkan oleh penggunaan bom fosfor putih ini, dengan demikian terjadi kurangnya kepastian hukum yang akan diambil. untuk itu, Penulis menyarankan agar pelaku hukum humaniter agar dapat melakukan penerapan hukum yang tidak menimbulkan keragu-raguan dan peraturan yang lebih kongkrit sehingga dapat ditegakkan terhadap pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dimasyarakat internasional yang dirugikan oleh tindakan peperang. Dengan ini efektifitas penegakan hukum akan tercapai dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

2. Melakukan tindakan peradilan hukum internasional yang jelas terhadap aturan hukum humaniter yang dilanggar, yakni melalui penegakan hukum (war enforcement) berdasarkan peraturan hukum internasional yang berlaku. Dengan melakukan kegiatan seperti ini, diharapkan semua masalah humaniter dapat terselesaikan.



Daftar Pustaka

Buku - Buku

Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984.

Mamudji, Sri dan Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tujuan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Masyhur effendi. *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-pokok doktrin HANKAMRATA*, Usaha Nasional, edisi 1/1994, Surabaya, 1994.

Sugeng ismanto, *Hukum internasional*. universitasd atma jaya press. edisi 1/1998. yogyakarta. 1998.

Artikel, Buletin, Surat Kabar dan Internet

Artikel

ICRC, Hukum Humaniter Internasional : Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda, Jakarta : *Delegasi ICRC*. Diupdate dari, http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Jenewa#Protokol, diakses tgl 20 m0i 2011. Jam 13.00.

ICRC, International Humanitarian Law - Treaties & Documents, diupdate dari <http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/470?OpenDocument>, diakses tgl 21 juli 2011. Jam 22.00 WIB

ICRC, Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III). Geneva, 10 October 1980. <http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/515?OpenDocument>, diakses tgl 20 juni 2010.

Jeff Abramson, Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW) diupdate dari <http://www.armscontrol.org/factsheets/CCW>, diakses tgl 12 juni 2011, jam 12.30 WIB.

Bulletin

Bsmipusat, Efek Toksik Fosfor Putih. *Bulletin* diupdate dari <http://www.bsmipusat.net/v2/sites/default/files/> diakses tgl 21 februari 2009, jam 10.45 WIB.

Departemen Hukum dan HAM RI, Kursus Hukum Humaniter Internasional *Buletin Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*, diupdate dari <http://www.bphn.go.id/index.php?action=news&id=2008051611405083>, diakses tgl 16 Mei 2008. Jam 9.20 WIB.

Musni Ahyani, Teknologi Senjata Kimia Dan Penanggulangannya, *Buletin Balitbang Dephan* tahun 2009, diupdate dari : www.buletinlitbang@dephan.go.id, diakses tanggal 25 April 2011, jam 21.30 WIB.

Wahidin Kamase, Penegakan Ham Atas Kejahatan Perang Israel. *buletin Sekretaris Perhimpunan Bantuan dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sulawesi Selatan* diupdate dari <http://pbhisul-sel.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated>, diakses tgl 25 juli 2009. Jam 09.30 WIB.

Surat Kabar

Agus Triyono, Fosfor Putih Menerangi Gaza 2009, *Koran Jakarta*, tgl 18 Januari 2009.

Suara merdeka, BOM FOSFOR ... Pemusnah Yang Sadis, *Suara Merdeka*, tgl 9 Februari 2009.

Republika Newsroom, Israel Sebar Horor Fosfor Putih di Gaza, *Republika Newsroom*, tgl 13 Januari 2009.

Noor M. Aziz, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, BATAM Redaktur: Djibril Muhammad, *Republika*, tgl 29 Oktober 2010.

Suara Media, Zionis Israel Gunakan Senjata Kimia Buatan AS, *Suara Media*, tgl 12 Januari 2009.

Internet

Abu Fadhlán, Mau tahu apa itu bom fosfor putih diupdate dari <http://abufadlan.blogspot.com>, diakses tgl 20 Jani 2009. Jam 20.00 WIB.

Ang Swee Chai, "From Beirut to Jerusalem", diupdate dari www.suaramerdeka.com diakses tgl 9 Pebruari 2009, jam 9.30WIB.

Arnold, *Hukum Humaniter Internasional dan hubungannya dengan HAM*. Diupdate dari <http://www.hukumhumaniterinternasional.go.com/>, diakses tlg 14 April 2006, jam 16.30 WIB.

Arlina Permanasari, Definisi Hukum Humaniter Internasional diupdate dari <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/11/definisi-hukum-humaniter/>, diakses tgl 11 November 2008, Jam 12.15 WIB.

Arlina Permanasar, Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) dalam Hukum Humaniter, diupdate dari <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principle-dalam-hukum-humaniter/2008>, diakses tgl 21 juni 2010, jam 14.30 WIB.

Arlina Permanasari, “Konflik Bersenjata Internasional” dan “Konflik Bersenjata Non-internasional”. Apa bedanya ?, diupdate dari <http://arlina100.wordpress.com/2009/01/11/konflik-bersenjata-internasional-dan-konflik-bersenjata-non-internasional-apa-bedanya/>, diakses tgl 11 januari 2009,

Arlina Permanasari, Tipe-tipe Konflik yang diatur dalam Hukum Humaniter, diupdate dari <http://arlina100.wordpress.com/2008/12/21/tipe-tipe-konflik-yang-diatur-dalam-hukum-humaniter//>, diakses tgl 21 Desember 2008, jam 21.30 WIB.

Arlina Permanasari, Terminologi Hukum Humaniter Internasional, diupdate dari <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/09/terminologi-hukum-humaniter/>, diakses tgl 9 November 2008, jam 10.30 WIB.

Arlina Permanasari, Asas-asas Hukum Humaniter Internasional, diupdate dari <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/15/asas-asas-hukum-humaniter/> diakses tgl 15 November 2008, jam 10.20 WIB.

Al Jazeera, Israel Gunakan Senjata fosfor putih, diupdate dari http://www.harianhaluan.co.id/israelgunakan_senjatafosforputih.co.id//, diakses tanggal : 12 January 2009, jam 18 37 WIB.

Azzahra, Efek Tosik Fosfor Putih, diupdate dari <http://m-azzahra.blogspot.com/efek-tosik-fosfor-putih.html>, diakses pada tgl 1 juni 2009, jam 15.45 WIB.

Bataviase, Gaza Laboratorium Senjata diupdate dari <http://bataviase.co.id/gaza-laboratorium-senjata/> 2009, di akses tgl 20 juni 21.30 WIB.

Dewa, Hukum Humaniter Internasional, diupdate dari <http://cenya95.wordpress.com/2009/01/25/perang-konflik-bersenjata-dan-damai/>, diakses tgl 25 januari 2009, jam 13.20 WIB.

Dermayu, Hukum Humaniter, diupdate dari <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-humaniter/>, Di akses tgl 12 mei 2010, Jam 10.00 WIB.

- Desiminasi Palang Merah Hukum Perikemanusiaan Internasional, diupdate dari <http://www.facebook.com/notes/desiminasi-palang-merah/hukum-humaniter-internasional/2010> diakses tgl 12 juni 2010, Jam 12.00 WIB.
- Dwi Hudyanti, Fosfor Putih Pada Penyerangan Israel ke Gaza, diupdate dari : <http://www.konvensisenjatakimia.go.com/konvensi-senjata-kimia/> 2009, diakses tanggal : 25 April 2011, jam 22.00 WIB.
- Emser wanibesak, Fosfor Dan Bahaya Bom Fosfor, diupdate dari <http://wanibesak.wordpress.com/2010/11/27/fosfor-dan-bahaya-bom-fosfor/>, di akses tgl 30 januari 2011. Jam 12.00 WIB.
- Eramulim, HRW Akui Israel Gunakan Senjata Kimia Berbahaya Senin, diupdate dari <http://www.eramuslim.com/berita/dunia/hrw-akui-israel-gunakan-senjata-kimia-berbahaya>, diakses tgl 12 mei 2010.
- Ferry Junigwan Murdiansyah's, Kasus Gaza dan Mahkamah Pidana Internasional, diupdate dari <http://ferryjunigwan.wordpress.com/2009/10/21/kasus-gaza-dan-mahkamah-pidana-internasional/>, diakses tgl 21 oktober 2009, jam 11.20 WIB.
- Firman Atmakusuma, Bom Fosfor Mendidih di Gaza, diupdate dari <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/01/19/ILT/mbm.20090119.ILT129262.id.html>, di akses tgl 19 januari 2009, jam 11.00 WIB.
- Gazanet, Penggunaan Fosfor Putih dalam Perang, diupdate dari <http://www.Gaza.net.com/>, diakses tgl 29 februari 2009, jam 21.30 WIB.
- Hamid Basyaib, Etika Israel di Gaza, diupdate dari <http://www.inilah.com>, diakses tgl Januari 2009, jam 20.10 WIB.
- Hanin Mazaya, Zionis Israel Gunakan Senjata Kimia, diupdate dari www.mazayaarramah.com, diakses tgl 6 Januari 2009, jam 12.30 WIB.
- IHL, Definisi Hukum Humaniter Internasional, diupdate dari [http://introduction to IHL.org/](http://introduction.to.IHL.org/) 2008, diakses tgl 25 juni 2009.
- Lubang kecil blogspot, Apa Itu Bom Fosfor, diupdate dari <http://lubang-kecil.blogspot.com/apa-itu-bom-fosfor.html>, diakses tgl 9 februari 2010, jam 10.00 WIB.
- Melisa Sidabutar, Definisi Kejahatan Perang Mendefenisikan Kejahatan Perang, Wewenang Siapa?, diupdate dari <http://melisasideabutar.blogspot.com/>, diakses tgl 21 juni 2009. Jam 8.10 WIB.

Mail-archive, Perbedaan antara HAM dengan Hukum Humaniter Internasional, diupdate dari <http://www.mail-archive.com/tionghoa-net@yahoogroups.com/msg10389.html>, diakses tgl 12 juni 2008. Jam 12.00 WIB.

Sandhi Bagus Permana, Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, diupdate dari <http://sandy-perfectionistboy.blogspot.com/2008/>, diakses tgl 15 maret 2010, Jam 12.00 WIB.

Sudarno, Efek Toksin Fosfor Putih Bagi Tubuh (fuck Israel), diupdate dari www.wikipedia.go.id/sudarmono/efek-toksin-fosfor-putih-bagi-tubuh//, diakses tgl 21 februari 2009, jam 8.30 WIB.

Unholydonuts, Apa sih sebenarnya bom fosfor putih itu???, diupdate dari <http://my.opera.com/prabusakti/blog/.../Vacuum%20Bomb>, diakses tgl 21 Agustus 2008, Jam 12.30 WIB.

Wikipedia, Senjata, diupdate dari <http://id.wikipedia.org/wiki/senjata//2010>, diakses tgl 12 januari 2011. Jam 9.30 WIB.

Wikipedia, Kejahatan perang, diupdate dari <http://http.wikipedia.ensiklopedia.bebas.com>, diakses tgl 12 juni 2009, jam 08.30 WIB.

Wikipedia, Status Senjata DNS Dan Militer Peraturan Fosfor Putih Bisa Menyebabkan Cedera Dan Kematian wikipedia 2010, diupdate dari <http://wikipedia.com/status-senjata-DNS-dan-militer/2010>, diakses tgl 20.juli 2010, Jam 10.00 WIB.

Wikipedia, Senjata Fosfor, Senjata Pemusnah Masal Israel Ilegal Melanggar Konvensi Jenewa, diupdate dari <http://mediaanakindonesia.wordpress.com/2010/12/03/senjata-fosfor-senjata-pemusnah-masal-israel-ilegal-melanggar-konvensi-jenewa/>, diakses tgl 21 juni 2011, jam 11.00 WIB.

Wikipedia, Bukti Nyata Kejahatan Perang Zionis Israel (Fosfor putih), diupdate dari <http://www.wikipedia.go.com/>, diakses tgl 20 juni 2008, jam 13.00 WIB.


Yulianto Mohsin, Sejarah Fosfor Putih, diupdate dari <http://www.chemistry.org/author/yulianto-mohsin>, diakses tgl 29 februari 2009, jam 8.30 WIB.

Ketentuan-Ketentuan

- Konvensi Jenewa tahun 1949

- Protokol Tambahan I tahun 1977
- Protocol Tambahan III tahun 1980
- Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW atau CCWC) 1980



The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner contains the text "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a stylized green tree with a red flame-like shape on its left side, set against a background of yellow sun rays. Below the tree is a green field with a brown path leading to a white structure. At the bottom, another banner contains the text "UNTUK KEDJAJAAN BANGSA".

UNIVERSITAS ANDALAS

LAMPIRAN

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Art 35. Basic rules

1. In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.
2. It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.
3. It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Art 51. - Protection of the civilian population

1. The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules, which are additional to other applicable rules of international law, shall be observed in all circumstances.
2. The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.
3. Civilians shall enjoy the protection afforded by this section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities.
4. Indiscriminate attacks are prohibited. Indiscriminate attacks are:
 - (a) those which are not directed at a specific military objective;
 - (b) those which employ a method or means of combat which cannot be directed at a specific military objective; or
 - (c) those which employ a method or means of combat the effects of which cannot be limited as required by this Protocol;

and consequently, in each such case, are of a nature to strike military objectives and civilians or civilian objects without distinction.

5. Among others, the following types of attacks are to be considered as indiscriminate:

5. Among others, the following types of attacks are to be considered as indiscriminate:
- (a) an attack by bombardment by any methods or means which treats as a single military objective a number of clearly separated and distinct military objectives located in a city, town, village or other area containing a similar concentration of civilians or civilian objects; and
 - (b) an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.
6. Attacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited.
7. The presence or movements of the civilian population or individual civilians shall not be used to render certain points or areas immune from military operations, in particular in attempts to shield military objectives from attacks or to shield, favour or impede military operations. The Parties to the conflict shall not direct the movement of the civilian population or individual civilians in order to attempt to shield military objectives from attacks or to shield military operations.
8. Any violation of these prohibitions shall not release the Parties to the conflict from their legal obligations with respect to the civilian population and civilians, including the obligation to take the precautionary measures provided for in Article 57.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Art 54. Protection of objects indispensable to the survival of the civilian population

- 1. Starvation of civilians as a method of warfare is prohibited.
- 2. It is prohibited to attack, destroy, remove or render useless objects indispensable to the survival of the civilian population, such as food-stuffs, agricultural areas for the production of food-stuffs, crops, livestock, drinking water installations and supplies and irrigation works, for the specific purpose of denying them for their sustenance value to the civilian population or to the adverse Party, whatever the motive, whether in order to starve out civilians, to cause them to move away, or for any other motive.
- 3. The prohibitions in paragraph 2 shall not apply to such of the objects covered by it as are used by an adverse Party:
 - (a) as sustenance solely for the members of its armed forces; or
 - (b) if not as sustenance, then in direct support of military action, provided, however, that in no event shall actions against these objects be taken which may be expected to leave the

civilian population with such inadequate food or water as to cause its starvation or force its movement.

4. These objects shall not be made the object of reprisals.
5. In recognition of the vital requirements of any Party to the conflict in the defence of its national territory against invasion, derogation from the prohibitions contained in paragraph 2 may be made by a Party to the conflict within such territory under its own control where required by *imperative military necessity*.



UNIVERSITAS ANDALAS

LAMPIRAN

Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III).

Geneva, 10 October 1980.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III).
Geneva, 10 October 1980.

Article 1

Definitions


For the purpose of this Protocol:


1. "Incendiary weapon" means any weapon or munition which is primarily designed to set fire to objects or to cause burn injury to persons through the action of flame, heat, or combination thereof, produced by a chemical reaction of a substance delivered on the target. (a) Incendiary weapons can take the form of, for example, flame throwers, fougasses, shells, rockets, grenades, mines, bombs and other containers of incendiary substances.
- (b) Incendiary weapons do not include:
 - (i) Munitions which may have incidental incendiary effects, such as illuminants, tracers, smoke or signalling systems;
 - (ii) Munitions designed to combine penetration, blast or fragmentation effects with an additional incendiary effect, such as armour-piercing projectiles, fragmentation shells, explosive bombs and similar combined-effects munitions in which the incendiary effect is not specifically designed to cause burn injury to persons, but to be used against military objectives, such as armoured vehicles, aircraft and installations or facilities.
2. "Concentration of civilians" means any concentration of civilians, be it permanent or temporary, such as in inhabited parts of cities, or inhabited towns or villages, or as in camps or columns of refugees or evacuees, or groups of nomads.
3. "Military objective" means, so far as objects are concerned, any object which by its nature, location, purpose or use makes an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.
4. "Civilian objects" are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 3.
5. "Feasible precautions" are those precautions which are practicable or practically possible taking into account all circumstances ruling at the time, including humanitarian and military considerations.

Article 2

Protection of civilians and civilian objects

1. It is prohibited in all circumstances to make the civilian population as such, individual civilians or civilian objects the object of attack by incendiary weapons.
2. It is prohibited in all circumstances to make any military objective located within a concentration of civilians the object of attack by air-delivered incendiary weapons.
3. It is further prohibited to make any military objective located within a concentration of civilians the object of attack by means of incendiary weapons other than air-delivered incendiary weapons, except when such military objective is clearly separated from the concentration of civilians and all feasible precautions are taken with a view to limiting the incendiary effects to the military objective and to avoiding, and in any event to minimizing, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects.
4. It is prohibited to make forests or other kinds of plant cover the object of attack by incendiary weapons except when such natural elements are used to cover, conceal or camouflage combatants or other military objectives, or are themselves military objectives.










LAMPIRAN

Foto Penggunaan Fosfor Putih Sebagai Senjata


Ample Putih fosfor Yang di Pergunakan Oleh Israek dalam Operasi militernya di Jalur Gaza
sumber : <http://en.wikipedia.org/wiki/phosphors>



Am Serangan dengan senjata fosfor putih



ber : <http://www.poica.org>




ber : <http://blikk.files.wordpress.com>





Urban fosfor putih dalam operasi Israel Dijalur Gaza

ber : <http://4blogspot.com>



urtesy: RS. Al Shifa, Gaza

ber : <http://en.wikipedia.org/wiki/file.ayman>



ber : <http://wikipedia.ensiklopedia.bebas.com>



ber : www.wikipedia.go.id/sudarmono/efek-toksin-fosfor-putih-bagi-tubuh//



ber : <http://www.suaramedia.com>

